



P U T U S A N
Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GUSTAF PATTIPEILOHY**
Tempat lahir : Bandung.
Umur/tanggal lahir : 58 tahun / 28 Agustus 1958.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Kersen No. 3 RT. 01/RW. 05 Kel. Cigandung
Kec. Cibeunying Kota Bandung.
A g a m a : Protestan.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Bahwa Terdakwa oleh Penyidik dilakukan penahanan Rutan sejak tanggal 20 Oktober 2016 dan, ditanggguhkan penahanan sejak tanggal 25 Oktober 2016;

Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak dilakukan penahanan;

Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Dr. HENDRI SULAEMAN, SH.,MH., H. DEDI PERMANA, SH.,MH., IWAN SUPRIATNA BAHTI, SH.,MH., RANDY REXANA PUTRA, SH.,MH., Para Advokat pada Kantor Hukum "Dr. HENDRI SULAEMAN, SH.,MH. & REKAN", beralamat di Jalan Sriwijaya No. 4-B, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 811/Pen.Pid/2017/PN.Bdg tanggal 18 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana secara Biasa;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 811/Pid.B/2017/PN.Bdg tanggal 19 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pelimpahan Perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung Nomor : B-826/0.2.10.3/Ep.2/7/2017 tanggal 12 Juli 2017;
- Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa MARIA GORETTI PATIWAEL, DKK;
- Memperhatikan dan meneliti Barang bukti yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan;
- Setelah mendengar keterangan para ahli dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan;
- Setelah mendengar Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-1214/BDUNG/10/2018 tanggal 7 Pebruari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa III. GUSTAF ARIE PATTIPEILOHY bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Pasal 266 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH.Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa III. GUSTAF ARIE PATTIPEILOHY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) exemplar photocopy Staatsblad Van Nerdelandsch-Indie 1926 Nomor 540 yang dilegalisir.
 - Fotocopy kutipan dari daftar penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 3 Djuni 1952 No. J.A.5/75/22 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar dari Perkumpulan Het Christelijk Lyceum berkedudukan di Bandung.
 - Fotocopy Sertifikat tanda bukti hak atas nama Het Christelijk Lyceum No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1222, 1223, 1224, 1228, 1229, 1230, 1231 dan 1232.

- Fotocopy Akta pendirian Yayasan "Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Djawa Barat (Yayasan BPSMKJB) No. 113 tanggal 28 Desember 1950 yang dibuat di calon Notaris Tan Eng Kiam.
- Fotocopy Akta Risalah rapat Yayasan BPSMAKJB tanggal 09 Oktober No. 14 Soekendra Mulyadi selaku ketua.
- Fotocopy Salinan surat keterangan tentang serah terima pengusahaan SMAK di gedung Christelijk Lyceum Kristen tanggal 7 Maret 1952.
- Fotocopy peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 50 tahun 1960 tentang larangan organisasi-organisasi dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan orang asing tertentu dan penjelasannya.
- Fotocopy Surat Menteri Keuangan RI No. S-394/MK.3/1989 tanggal 12 April 1989 perihal Gedung dan tanah bekas sekolah asing/cina berikut fotocopy lampiran daftar halaman 8 No. 24 tercatat SMAN1, SMAK dan SMA Nasional di Jalan Ir.H.Juanda No. 93 Bandung.
- Fotocopy Keterangan Risalah Rapat Perkumpulan Lyceum Kristen No. 53 tanggal 30 Maret 1974 (2 eksemplar).
- Fotocopy notulen rapat pimpinan kumpulan Het Christelijk Lyceum yang diadakan pada tanggal 14 Desember 1957 dalam bahasa belanda dan terjemahannya.
- Fotocopy Notulen Rapat pengurus Lyceum Kristen tanggal 18-12-1957 di gedung lyceum ruangan guru-guru jam 17.30-20.30 daam bahasa belanda dan terjemahnnya.
- Fotocopy surat perjanjian sewa menyewa kompleks bangunan sekolah SMA-K yang terletak di Jalan H. Juanda No. 93 Bandung tanggal 14 Nopember 1978.
- Fotocopy Akta Keterangan risalah rapat Perkumpulan Lyceum Kristen tanggal 2 Desember 1982 No. 1 di notaris Komar Andasasmita.
- Fotocopy Keterangan risalah rapat Perkumpulan Het Christelijk Lyceum tanggal 18 Juni 1983 No. 34 di Notaris Komar Andasamita.
- Fotocopy Surat Menteri Kehakiman Dirjen Hukum dan Perundang-undangan ub. Direktur Perdata No. C.2.HT.01.06.A.7440 tanggal 21 Nopember 1984 perihal Perkumpulan Het Christelijk Lyceum yang ditujukan kepada Notaris Komar Andasasmita.
- Fotocopy Surat Menteri Kehakiman Dirjen Hukum dan Perundang-undangan ub. Direktur Perdata No. C.2.HT.01.01.A.7782 tanggal 1

Halaman 3 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1984 perihal Perkumpulan Het Christelijk Lyceum yang ditujukan kepada penghuni kompleks Jl. H. Juanda No. 126, 128 dan 130 Bandung.

- Fotocopy Surat Notaris Tien Norman Lubis, SH No. 1/TNI/III/2001 tanggal 6 Maret 2001 perihal permohonan ulang pengesahan Akta Notaris Komar Andasmita 18-61983 No. 34 yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia RI.
- Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C1633.HT.01.06 tahun 2001 tanggal 7 Maret 2001 menetapkan pertama memberikan persetujuan atas perubahan anggaran dasar perkumpulan Perkumpulan Lyceum Kristen.
- Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-15.HT.01.10.TH.2002 tanggal 12 September 2002 tentang Pembatalan Surat keputusan menteri kehakiman dan hak azasi manusia Republik Indonesia Nomor : C1633.HT.01.06 TAHUN 2001 tanggal 7 Maret 2001 tentang pemberian persetujuan atas perubahan anggaran dasar perkumpulan : Perkumpulan Lyceum Kristen dan ralat.
- Fotocopy Surat Menteri Keuangan Dirjen Anggaran No. S-5661/A/51/1998 tanggal 30 Nopember 1998 perihal kedudukan/status hukum perkumpulan Het Christelijk Lyceum yang ditujukan kepada sdr. Josep Paulus Patiwael.
- Fotocopy Surat Menteri Keuangan Dirjen Anggaran No. 2269/A/2001 tanggal 8 Juni 2001 perihal penyelesaian aset bekas milik asing/cina yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No. 93 Kota Bandung yang ditujukan kepada Kepala BPN Up. Diputi bidang Hak atas tanah dan Gubernur Jawa Barat Up. Sekertaris Daerah selaku Ketua Tim Penyelesaian masalah tanah dan gedung bekas milik asing/cina Prop Jawa Barat.
- Fotocopy Surat Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia RI Dirjen Administrasi Hukum Umum No. C.HT.01.10.09 tanggal 28 Mei 2003 perihal permohonan bantuan yang ditujukan kepada sdr. Soekendar Mulyadi selaku ketua BPSMKJB.
- Fotocopy Surat Departemen Keuangan RI pgs. Dirjen Anggaran No. A-6712/MK.2/2003 tanggal 19 Desember 2003 perihal Pelepasan hak aset bekas milik asing di Jl. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung yang ditujukan kepada Kepala BPN Jln. Sisingamangaraja No. 10 Jakarta Selatan.

Halaman 4 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Departemen Keuangan RI Dirjen Anggaran selaku ketua Tiem Pengarah Penyelesaian masalah aset bekas milik asing/cina No. A-4632/MK.2/2003 tanggal 30 September 2003 perihal penetapan besarnya kompensasi atas aset bekas milik asing di Jln. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung yang harus dibayar Yayasan BPSMKJB yang ditujukan kepada Ketua Yayasan BPSMKJB.
- Fotocopy surat BPSMKJB No. 10/BPSMKJB/X/2003 tanggal 28 Oktober 2003 perihal permohonan pelepasan hak atas aset bekas milik asing di Jl. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI cq Dirjen Anggaran.
- Fotocopy Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 500-1370 tanggal 31 Mei 2004 perihal Pelepasan Hak atas aset bekas milik asing di Jln. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung yang ditujukan kepada Kepala Kanwil BPN Prop Jabar.
- Fotocopy buku tanah HGB No. 30 Kel. Lebaksiliwangi S.U. 02/09/2010 No. 00004/2010 luas 19.640 M2 atas nama Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (yayasan BPSMKJB).
- Fotocopy surat Departemen Keuangan RI Dirjen Kekayaan Negara No. A-401/KN/2007 tanggal 11 April 2007 perihal Perlindungan hukum atas kepemilikan aset bekas milik asing di Jln. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung an. Yayasan BPSMK Jawa Barat yang ditujukan kepada Kepala Kanwil BPN Prop Jabar.
- Fotocopy Surat Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Dirjen Administrasi Hukum Umum No. AHU.AH.03.04-19 tanggal 26 Juli 2011 perihal tanggapan permohonan penjelasan surat keputusan Menteri Kehakiman No. C15.HT.01.10.TH.2002 yang ditujukan kepada Soekendra Mulyadi ketua Yayasan BPSMKJB.
- Fotocopy putusan No. 607/PID/B/2004/PN.BDG atas nama terdakwa Josep Paulus Patiwael dan putusan No. 119/Pid/2005/PT.Bdg.
- Fotocopy putusan perkara perdata No. 245/PDT/G/1991/PN.Bdg, Putusan Reg No. 218/Pdt/1992/PT.Bdg, putusan Reg. No. 3263.K/Pdt/1992, Putusan Reg. No. 58/PK/Pdt/1995 dan Penetapan No. 38/Pdt/Eks/2003/PN.Bdg, tanggal 3 Maret 2004, tanggal 14 April 2010, tanggal 20 Mei 2010, tanggal 25 Januari 2011 dan berita acara eksekusi tanggal 2 Pebruari dan tanggal 7 Nopember 2011.
- Fotocopy putusan perdata Nomor : 203/Pdt/G/2003/PN.Bdg dan putusan

Halaman 5 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 237/Pdt/2003/PT.Bdg.

- Fotocopy putusan Nomor 74/G.TUN/2002/PTUN Jkt, putusan Nomor 247/B/2002/PT.TUN Jkt putusan Nomor 261/K/TUN/2002, Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor W2/TUN 1.PRK.74-164-2007 tanggal 7 Agustus 2007 perihal permohonan penjelasan ditujukan kepada Soekendra Mulyadi dan Toto Lukito Saireon dan Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor W2- TUN.1.PRK.74-225N tanggal 11 Oktober 2007 perihal permohonan eksekusi putusan MARI No.261/K/TUN/2003 tanggal 12 Pebruari 2007 jo No. 247/B/2002/PT.TUN Jkt tanggal 30 Desember 2001 yang ditujukan kepada advokad Hendri Sulaiman, SH, dkk dan Putusan Reg. Nomor : 54/PK/TUN/2008 dan surat Departemen Keuangan RI Sekertariat Jenderal Biro Bantuan Hukum Nomor : S-90/SJ.411/2009 tanggal 5 Maret 2009 perihal Pemberitahuan, dan Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : W2-TUN.1130.HK.06/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 perihal permohonan penjelasan yang ditujukan kepada Soekendra Mulyadi dan Toto Lukito Sairoen. Surat Departemen Keuangan RI Sekertariat Jenderal Biro Bantuan Hukum No.S-512/SJ.41/2009 tanggal 17 Juli 2009 perihal surat panggilan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor W2.TUN.1/161/HK.06/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009 perihal Pengawasan pelaksanaan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI dan Dirjen Anggaran Dep Keu RI selaku koordinator Tim Penyelesaian masalah aset bekas milik asing/cina, dan surat Departemen Keuangan RI sekretaris jenderal Biro Bantuan Hukum Nomor S81/SJ.41/2010 tanggal 2010 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- Fotocopy Putusan Nomor 055/G/TUN/2004/PTUN JKT dan Putusan Nomor: 211/B/2004/PT.TUN.JKT, Putusan Nomor 176/K/TUN/2005 dan surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : W2-TUN.1.Prk.55-401-2007 tanggal 10 Mei 2007 perihal Perkara No. 055/G.TUN/2004/PTUN Jkt Jo 211/B/2004/PT.TUN Jkt Jo No. 176/K/TUN/2005 yang ditujukan kepada Kepala Kanwil BPN Jabar dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung.
- Fotocopy putusan Nomor: 46/G/2011/PTUN/BDG tanggal 22 Agustus

Halaman 6 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011.

- Fotocopy putusan Nomor: 225/B/2011/PT.TUN.Jkt tanggal 5 Januari 2012.
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta No.3 tanggal 18 Nopember 2005 yang dilegalisir.
- 3 (tiga) lembar fotocopy Notulen Rapat PLK tanggal 18 Nopember 2005 yang dilegalisir.
- 1 (satu) lembar fotocopy daftar hadir rapat pengurus PLK tanggal 18 Nopember 2005 yang dilegalisir.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa yang dilegalisir.
- Fotocopy surat kuasa dari Choquie Barita Sondang Hutagalung dan Maria Goretti Patiwael kepada Hendri Sulaiman, SH., MH tanggal 26 April 2011.
- Fotocopy surat gugatan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 28 April 2011.
- Fotocopy Daftar Bukti Penggugat dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor 46/G/2011/PTUN.Bdg tanggal 21 Juli 2011.
- Fotocopy putusan Nomor 208/Pdt/G/2007/PN.Bdg dan Putusan Nomor 281/Pdt/2008/PT.Bdg dan Putusan Nomor 629.K/Pdt/2009.
- Surat Penjelasan perkara No. 46/G/TUN/2010/PTUN.Bdg tanggal 25 Agustus 2010.
- Fotocopy putusan perkara No.46/G/2010/PTUN.Bdg tanggal 25 Agustus 2011.
- Terjemahan Staatsblad van Nederlands-Indie 1926 No.540 dari bahasa Belanda ke dalam Bahasa Indonesia.
- Legalisir fotocopy salinan putusan Peninjauan Kembali (PK) TUN No. 46/G/2011/PTUN-BDG jo No. 38 PK/TUN/2013 tanggal 19 Agustus 2014 antara penggugat PLK dengan tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung dan tergugat intervensi Yayasan BPSMKJB.
- Fotocopy akta Keterangan Penetapan Risalah Rapat Perkumpulan Lyceum Kristen No. 18 tanggal 20 Mei 2003 yang dibuat oleh Notaris Masri Husein, SH.
- Fotocopy akta Keterangan Penetapan Risalah Rapat Perkumpulan Lyceum Kristen No. 6 tanggal 10 September 2003 yang dibuat oleh Notaris Masri Husein, SH.
- Fotocopy bukti pengiriman uang dari Yayasan Badan Perguruan Sekolah

Halaman 7 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Kristen Jabar kepada Menteri Keuangan Bank Eksport Impor Indonesia cabang Jakarta.

- Fotocopy bukti pembayaran kompensasi asset bekas milik asing/Cina yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda 93 Bandung atas perintah Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jabar kepada Menteri Keuangan, Bank Mandiri cabang Jakarta Rp. 9.365.924.000,00.
- Fotocopy bukti pembayaran kompensasi asset bekas milik asing/Cina yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda 93 Bandung atas perintah Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jabar kepada Menteri Keuangan, Bank Mandiri cabang Jakarta Rp.8.758.534.000,00.
- Fotocopy Surat Menteri Keuangan Pjs Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-6712/KM.2/2003 tanggal 19 Desember 2003 perihal Pelepasan Hak Atas Aset bekas milik asing di Jl. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- Fotocopy Surat Menteri Keuangan Direktur Jenderal Anggaran selaku Ketua Tim Pengarah Penyelesaian Masalah Asset Bekas Milik Asing/Cina Nomor : S4632/KM.2/2003 tanggal 30 September 2003 perihal Penetapan besarnya kompensasi atas aset bekas milik asing di Jl. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung yang harus dibayar Yayasan BPMSKJB yang ditujukan kepada Ketua Yayasan BPMSKJB.
- Fotocopy Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.AM.01.08-1 tanggal Jakarta 21 Juni 2017 perihal Pemblokiran Beserta Surat Telah dilakukan Pemblokiran yang ditujukan kepada Prof.Dr. Wila Ch. Supriadi, SH.
- Fotocopy Surat Direktur Jenderal Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Nomor : S-1344/KN/2017 tanggal 11 September 2017 perihal Pengamanan Aset Negara. Yang terletak di jalan Ir.H.Juanda No. 93 Bandung yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa I. Ny. Maria Goretti Pattiwael dan Terdakwa II. Edward Seky Soeryadjaya.

4. Menetapkan supaya Terdakwa III. Gustaf Arie Pattipeilohy dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 14 Pebruari 2018, yang pada pokoknya mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan Putusan yang berbunyi :
Membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala Dakwaan maupun Tuntutan Hukum;

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah pula mendengar Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-1214/BDUNG/10/2016 tanggal 6 Juli 2017, yakni sebagai berikut :

A. Identitas Para Terdakwa

1. Nama lengkap : **MARIA GORETTI PATIWael.**
Tempat lahir : Bandung.
Umur/tanggal lahir : 77 tahun / 25 Pebruari 1939.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Bukit Pakar Timur No. 7 RT. 01/RW. 05 Desa Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung.
A g a m a : Katholik.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
2. Nama lengkap : **EDWARD SEK Y SOERYADJAYA.**
Tempat lahir : Amsterdam.
Umur/tanggal lahir : 68 tahun / 21 Mei 1948.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol No. 40-42 Kel. Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat.
A g a m a : Kristen.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Halaman 9 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama lengkap : **GUSTAF ARIE PATTIPEILOHY.**
Tempat lahir : Bandung.
Umur/tanggal lahir : 58 tahun / 28 Agustus 1958.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Kersen No. 3 RT. 01/RW. 05 Kel. Cigandung
Kec. Cibeunying Kota Bandung.
A g a m a : Protestan.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Bahwa Surat Dakwaan ini disusun atas dasar penggabungan perkara, berdasarkan pasal 141 huruf a, b KUHP yang terdiri dari :

- Berkas perkara No :BP/44/VI/2016/Dit.Reskrimum tanggal 27 Juni 2016 atas nama Terdakwa Maria Goretti Patiwaël;
- Berkas perkara No :BP/45/IV/2016/Dit.Reskrimum tanggal 27 Juni 2016 atas nama Terdakwa Edward Seky Soeryadjaya, dkk;

B. Penahanan

- Penyidik : - Terdakwa I Maria Goretti Patiwaël, Terdakwa II Edward Seky Soeryadjaya tidak dilakukan penahanan.
- Terdakwa III Gustaf Pati Peilohy dilakukan penahanan Rutan sejak tanggal 20 Oktober 2016 s/d tanggal 8 November 2016.
- Terdakwa III Gustaf Pati Peilohy ditangguhkan penahanan sejak tanggal 25 Oktober 2016.

C. Dakwaan

Pertama

Primair :

----- Bahwa mereka Terdakwa I Maria Goretti Patiwaël, Terdakwa II Edward Seky Soeryadjaya, dan Terdakwa III Gustaf Pati Peilohy secara bersama-sama pada tanggal 18 Nopember 2005 atau pada waktu lain di dalam bulan Nopember 2005 setidaknya pada tahun 2005, bertempat di Kantor Notaris Resnizar Anasrul,SH., MH. Jalan Sanggar Kencana Utama No. 19 Kota Bandung atau di tempat-tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan menyuruh

Halaman 10 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada tanggal 18 Nopember 2005 Terdakwa I Maria Goretti Patiwael bersama-sama dengan Terdakwa II Edward Seky Soeryadjaya, Terdakwa III Gustaf Pati Peilohy dan (alm) Choqie Barita Sondang Hutagalung bertempat di Hotel Seraton jalan Ir.H.Juanda Bandung mengadakan rapat perubahan pengurus dan anggota perkumpulan yang menamakan dirinya Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK), lalu para Terdakwa dan (alm) Choqie Barita Sondang Hutagalung mendatangi Notaris Resnizar Anasrul,SH., MH. di Jalan Sanggar Kencana Utama No. 19 Kota Bandung menyuruh untuk mengaktakan hasil rapat tersebut sehingga terbit Akta No. 3 tanggal 18 Nopember 2005 dimana pada halaman 2 point 5 akta tersebut sepakat mencantumkan keterangan : "menurut keterangannya mereka adalah selaku anggota dan pengurus Perkumpulan Lyceum Kristen Bandung yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam staatsblad Van Nederlandsh-Indie 1926 (seribu sembilan ratus duapuluh enam) Nomor : 540 dari anggaran dasar tersebut telah mengalami perubahan masing-masing dengan akta tertanggal dua Desember seribu sembilan ratus delapanpuluh dua (2-12-1982) Nomor : 1, dan akta tertanggal delapan belas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (18-6-1983) Nomor : 34 yang kedua-duanya dibuat dihadapan Komar Andasasmita Notaris di Bandung"
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh para Terdakwa dan (alm) Choqie Barita Sondang Hutagalung kepada Notaris Resnizar Anasrul,SH., MH. sebagaimana kemudian dicantumkan pada halaman 2 point 5 akta No. 3 tanggal 18 Nopember 2005 adalah keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran atau palsu, karena antara lain :
 - * Bahwa staatsblad Van Nederlandsh-Indie 1926 (seribu sembilan ratus duapuluh enam) Nomor : 540 adalah pengesahan dari Pemerintah Belanda atas pendirian/anggaran dasar dari Het Cristelijk Lyceum (HCL) pada tanggal 13 April 1925 berikut perubahan Anggaran dasar HCL tahun 1952 yang berdasarkan Undang-Undang No.50 Prp tahun 1960 tentang Larangan Organisasi-organisasi dan Pengawasan

Halaman 11 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perusahaan-perusahaan orang asing, HCL dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Negara Indonesia sehingga tanah dan bangunan milik HCL di Jalan H.Juanda No.93 Bandung seluas 20.905 M2 dikuasai oleh Negara yang berakhir Hak Guna Bangunan (HGB)-nya pada tanggal 23 September 1980.

- * Bahwa akta No. 34 tanggal 18 Juni 1983 tentang perubahan nama HCL menjadi PLK telah ditolak pengesahannya oleh Departemen Kehakiman sesuai Surat Direktur Jenderal Hukum dan Perundangan atas nama Menteri Kehakiman No.C.2.HT.01.06.A.7440 tanggal 21 Nopember 1984 yang ditujukan kepada Notaris Komar Andasasmita, menyatakan bahwa PLK bukan perubahan nama atau kelanjutan HCL karena HCL telah dibubarkan berdasarkan Undang-Undang No. 50 Prp.1960.
- * Sesuai Surat Menteri Kehakiman, Direktur Jendral Hukum dan Perundang-undangan No.C.2.HT.01.10-A.7782 tanggal 1 Desember 1984 meng-informasikan bahwa HCL adalah perkumpulan yang terkena Undang-Undang No.50 Prp.1960 yang berarti sejak saat tersebut telah bubar, perkumpulan tersebut telah mengajukan permohonan perubahan anggaran dasar (khusus mengenai namanya) menjadi PLK, oleh karena perkumpulan semula (HCL) telah dibubarkan maka PLK bukan merupakan kelanjutan dari HCL.
- * Sesuai Surat Keputusan yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-15.HT.01.10.TH.2002 tanggal 12 September 2002 tentang Pembatalan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No.C-1633.HT.01.06 tahun 2001 tanggal 7 Maret 2001 tentang Pemberian Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Lyceum Kristen dengan pertimbangan bahwa perkumpulan HCL merupakan perkumpulan yang dilarang sehingga kehilangan sifatnya sebagai badan hukum, termasuk tindakan Tien Norman Lubis, SH. Notaris di Bandung yang mengajukan permohonan Perubahan Nama perkumpulan HCL menjadi PLK sebagaimana dimuat dalam Akta No. 34 tanggal 18 Juni 1983.
- * Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Staatsblad Van Nederlandsh-Indie 1926 (seribu sembilan ratus duapuluh enam) Nomor : 540 yang menyatakan orang-orang pribadi yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (1)

Halaman 12 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh keanggotannya dengan cara mendaftarkan diri secara tertulis kepada sekretaris dengan secara tegas menyatakan bahwa mereka menyetujui dasar keyakinan perkumpulan, dimana Terdakwa I. Maria Goretti Patiwaël, Terdakwa II. Edward Seky Soeryadjaya, Terdakwa III. Gustaf Pati Peilohy dan (alm) Choqie Barita Sondang Hutagalung tidak pernah mendaftarkan diri secara tertulis kepada Sekretaris dengan secara tegas menyatakan bahwa mereka menyetujui dasar keyakinan perkumpulan.

Dengan demikian perbuatan para Terdakwa yang mengaku-ngaku bahwa PLK adalah kelanjutan dari HCL tidak mempunyai dasar hukum yang kuat mengingat ketentuan dalam Staatsblad diatas secara tegas setiap anggota HCL mempunyai keanggotaan secara tertulis, sehingga perbuatan para Terdakwa memasukan Staatsblad Van Nederlandsh-Indie 1926 (seribu sembilan ratus duapuluh enam) Nomor : 540 adalah perbuatan melawan hukum memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik yaitu Akta No.3 tanggal 18 November 2005.

- Bahwa selanjutnya akta No. 3 tanggal 18 Nopember 2005 tersebut oleh Terdakwa I. Maria Goretti Patiwaël dan (alm) Choqie Barita Sondang Hutagalung dengan persetujuan Terdakwa II. Edward Seky Soeryadjaya, Terdakwa III. Gustaf Pati Peilohy melalui kuasa hukumnya yaitu saksi Hendri Sulaiman, SH.,MH. telah digunakan sebagai bukti di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Bandung dalam gugatan perkara No. 46/G/2011/PTUN jo No. 225/B/2011/PT.TUN.JKT jo No. 251 K/TUN/2012 jo No. 38.PK/TUN/2013 tanggal 19 Agustus 2014 tentang pembatalan sertifikat No. 30/Lebaksiliwangi atas nama BPSMKJB, antara Perkumpulan Lyceum Kristen (d/h Het Christelijk Lyceum) melawan Kepala Kantor BPN Bandung selaku tergugat dan Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMKJB) selaku tergugat 2 intervensi dengan amar putusan antara lain membatalkan sertifikat No. 30/Lebaksiliwangi, sehingga akibat perbuatan para Terdakwa dan (alm) Choqie Barita Sondang Hutagalung tersebut, BPSMKJB yang menyelenggarakan pendidikan SMAK Dago di lokasi tanah tersebut dan telah mendapat SHGB No. 30/Lebaksiliwangi dengan membayar ganti rugi kepada Pemerintah Indonesia, telah kehilangan haknya atas tanah dan bangunan di Jalan Ir.H.Juanda No.93 Bandung yang ditaksir seharga Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa I. Maria Goretti Patiwaël, Terdakwa II. Edward Seky Soeryadjaya dan Terdakwa III. Gustaf Pati Peilohy sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana.-----

Subsidaïr :

----- Bahwa mereka Terdakwa I. Maria Goretti Patiwaël secara bersama-sama dengan Terdakwa II. Edward Seky Soeryadjaya, Terdakwa III. Gustaf Pati Peilohy pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Pertama Primair diatas, *yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,* dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2005 mereka Terdakwa I. Maria Goretti Patiwaël dan (alm) Choquie Barita Sondang Hutagalung di Hotel Seraton kota Bandung mengadakan rapat perubahan pengurus dan anggota Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK), kemudian membuat Akta Notaris tentang hasil rapat tersebut di kantor Notaris Resnizar Anasrul, SH., MH. sehingga terbit Akta No. 3 tanggal 18 Nopember 2005 yang pada halaman 2 point 5 dalam akta tersebut dicantumkan keterangan "menurut keterangannya mereka adalah selaku anggota dan pengurus Perkumpulan Lyceum Kristen Bandung yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam staatsblad Van Nederlandsh-Indie 1926 (seribu sembilan ratus duapuluh enam) Nomor : 540 dari anggaran dasar tersebut telah mengalami perubahan masing-masing dengan akta tertanggal dua Desember seribu sembilan ratus delapanpuluh dua (2-12-1982) Nomor : 1, dan akta tertanggal delapan belas juni seribu sembilanratus delapan puluh tiga (18-6-1983) Nomor : 34 yang kedua-duanya dibuat dihadapan Komar Andasasmita Notaris di Bandung".
- Bahwa keterangan yang dicantumkan pada halaman 2 point 5 akta No. 3 tanggal 18 Nopember 2005 merupakan keterangan palsu, karena antara lain :

Halaman 14 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Bahwa Staatsblad Van Nederlandsh-Indie 1926 (seribu sembilan ratus duapuluh enam) Nomor : 540 adalah pengesahan pendirian atau anggaran dasar dari Het Cristelijk Lyceum (HCL) pada tanggal 13 April 1925 berikut perubahann Anggaran dasar HCL tahun 1952 yang berdasarkan Undang-Undang No.50 tahun 1960 tentang Larangan Organisasi-organisasi dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan orang asing, HCL dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Negara Indonesia dan tanah berikut bangunan milik HCL di Jalan H.Juanda No.93 Bandung dikuasai oleh Negara.
- * Bahwa Akta No. 34 tanggal 18 Juni 1983 tentang perubahan nama HCL menjadi PLKtelah ditolak pengesahannya oleh Departemen Kehakiman sesuai Surat Direktur Jenderal Hukum dan Perundangan atas nama Menteri Kehakiman No. C.2.HT.01.06.A.7440 tanggal 21 Nopember 1984 yang ditujukan kepada Notaris Komar Andasasmita, isinya antara lain menyatakan bahwa PLK bukan perubahan nama atau kelanjutan HCL karena HCL telah dibubarkan berdasarkan Undang-Undang No. 50 Prp.1960.
- * Bahwa sesuai Surat Menteri Kehakiman, Direktur Jendral Hukum dan Perundang-undangan No.C.2.HT.01.10-A.7782 tanggal 1 Desember 1984 menginformasikan bahwa HCL adalah perkumpulan yang terkena Undang-Undang No.50 Prp.1960 yang berarti sejak saat tersebut telah bubar, perkumpulan tersebut telah mengajukan permohonan perubahan anggaran dasar (khusus mengenai namanya) menjadi PLK, oleh karena perkumpulan semula (HCL) telah dibubarkan maka PLK bukan merupakan kelanjutan dari HCL.
- * Bahwa sesuai Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : C.15.HT. 01.10.2002 tanggal 12 September 2002 tentang Pembatalan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No.C-1633.HT.01.06 tahun 2001 tanggal 7 Maret 2001 tentang Pemberian Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Lyceum Kristen, memberikan pertimbangan antara lain bahwa perkumpulan HCL merupakan perkumpulan yang dilarang sehingga kehilangan sifatnya sebagai badan hukum, termasuk tindakan Tien Norman Lubis, SH. Notaris di Bandung yang mengajukan permohonan Perubahan Nama perkumpulan HCL

Halaman 15 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi PLK sebagaimana dimuat dalam Akta No. 34 tanggal 18 Juni 1983.

- * Bahwa para terdakwa dan (alm) Choquie Barita Sondang Hutagalung tidak pernah mendaftarkan diri secara tertulis kepada Sekretaris dengan secara tegas menyatakan bahwa mereka menyetujui dasar keyakinan perkumpulan sesuai pasal 5 Staatsblad Van Nederlandsh-Indie 1926 (seribu sembilan ratus dua puluh enam) Nomor : 540.

- Bahwa akta No. 3 tanggal 18 Nopember 2005 tersebut selanjutnya oleh para Terdakwa dan (alm) Choquie Barita Sondang Hutagalung dengan meng-atasnamakan Perkumpulan Lyceum Kristen (d/h Het Christelijk Lyceum) melalui kuasa hukumnya saksi Hendri Sulaiman, SH.,MH. digunakan sebagai bukti (bukti P-27) di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Bandung dalam gugatan pembatalan sertifikat No. 30/Lebaksiliwangi atas nama BPSMKJB perkara No.46/G/2011/PTUN jo No.225/B/2011/PT.TUN.JKT jo No.251 K/TUN/2012 jo. No.38.PK/TUN/2013 tanggal 19 Agustus 2014 dengan amar putusan antara lain membatalkan sertifikat HGB No. 30/Lebaksiliwangi, sehingga akibat perbuatan para Terdakwa dan (alm) Choquie Barita Sondang Hutagalung tersebut, BPSMKJB yang menyelenggarakan pendidikan SMAK Dago di lokasi tanah tersebut dan telah mendapat SHGB No. 30/Lebaksiliwangi dengan membayar ganti rugi kepada Pemerintah Indonesia, telah kehilangan haknya atas tanah dan bangunan di Jalan Ir. H. Juanda No.93 Bandung tersebut yang ditaksir seharga Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa I. Maria Goretti Patiwaël, Terdakwa II. Edward Seky Soeryadjaya dan Terdakwa III. Gustaf Pati Peilohy sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana. -----

Atau

Kedua

Primair :

----- Bahwa mereka Terdakwa I. Maria Goretti Patiwaël secara bersama-sama dengan Terdakwa II. Edward Seky Soeryadjaya, Terdakwa III Gustaf Pati Peilohy pada tanggal 21 Juli 2011 atau pada waktu lain di dalam bulan Juli 2011

Halaman 16 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tahun 2011, bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Bandung jalan Diponegoro Kota Bandung atau di tempat-tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2005 mereka Terdakwa I. Maria Goretti Patiwaël bersama dengan Terdakwa II. Edward Seky Soeryadjaya, Terdakwa III. Gustaf Pati Peilohy dan (alm) Choquie Barita Sondang Hutagalung mengadakan rapat perubahan pengurus dan anggota Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) di Hotel Seraton Bandung, kemudian mendatangi Notaris Resnizar Anasrul,SH., dan menyuruh mengaktakan hasil rapat tersebut sehingga terbit Akta No. 3 tanggal 18 Nopember 2005 yang pada halaman 2 point 5 akta tersebut mencantumkan keterangan "menurut keterangannya mereka adalah selaku anggota dan pengurus Perkumpulan Lyceum Kristen Bandung yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam staatsblad Van Nederlandsh-Indie 1926 (seribu sembilan ratus duapuluh enam) Nomor : 540 dari anggaran dasar tersebut telah mengalami perubahan masing-masing dengan akta tertanggal dua Desember seribu sembilan ratus delapanpuluh dua (2-12-1982) Nomor : 1, dan akta tertanggal delapan belas juni seribu sembilanratus delapan puluh tiga (18-6-1983) Nomor : 34 yang kedua-duanya dibuat dihadapan Komar Andasasmita Notaris di Bandung".
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh mereka Terdakwa I. Maria Goretti Patiwaël, Terdakwa II. Edward Seky Soeryadjaya, Terdakwa III. Gustaf Pati Peilohy dan (alm) Choquie Barita Sondang Hutagalung kepada Notaris Resnizar Anasrul, SH., MH. sebagaimana yang kemudian dicantumkan dalam halaman 2 point 5 akta No. 3 tanggal 18 Nopember 2005 tersebut adalah keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran, karena :
 - * Staatsblad Van Nederlandsh-Indie 1926 (seribu sembilan ratus duapuluh enam) Nomor : 540 adalah pengesahan dari Pemerintah Belanda atas pendirian atau anggaran dasar dari Het Cristelijk Lyceum (HCL) pada tanggal 13 April 1925 yang berdasarkan Undang-Undang No.50 tahun 1960 tentang Larangan Organisasi-organisasi dan

Halaman 17 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan orang asing, HCL dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Negara Indonesia, tanah dan bangunan milik HCL di Jalan H.Juanda No.93 Bandung seluas 20.905 M2 dikuasai oleh Negara.

- * Bahwa akta No. 34 tanggal 18 Juni 1983 tentang perubahan nama HCL menjadi PLK telah ditolak pengesahannya oleh Departemen Kehakiman sesuai Surat Direktur Jenderal Hukum dan Perundangan atas nama Menteri Kehakiman No. C.2.HT.01.06.A.7440 tanggal 21 Nopember 1984 yang ditujukan kepada Notaris Komar Andasasmita, menyatakan bahwa PLK bukan perubahan nama atau kelanjutan HCL karena HCL telah dibubarkan berdasarkan Undang-Undang No. 50 Prp.1960.
- * Sesuai Surat Menteri Kehakiman, Direktur Jendral Hukum dan Perundang-undangan No.C.2.HT.01.10-A.7782 tanggal 1 Desember 1984 meng-informasikan bahwa HCL merupakan perkumpulan yang terkena Undang-Undang No.50 Prp.1960 yang berarti sejak saat tersebut telah bubar, perkumpulan tersebut telah mengajukan permohonan perubahan anggaran dasar(khusus mengenai namanya) menjadi PLK, oleh karena perkumpulan semula (HCL) telah dibubarkan maka PLK bukan merupakan kelanjutan dari HCL.
- * Sesuai Surat Keputusan yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : C.15.HT. 01.10.2002 tanggal 12 September 2002 tentang Pembatalan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No.C-tahun 2001 tanggal 7 Maret 2001 tentang Pemberian Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Lyceum Kristen dengan pertimbangan bahwa perkumpulan HCL merupakan perkumpulan yang dilarang sehingga kehilangan sifatnya sebagai badan hukum, termasuk tindakan Tien Norman Lubis,SH. Notaris di Bandung yang mengajukan permohonan Perubahan Nama perkumpulan HCL menjadi PLK sebagaimana dimuat dalam Akta No. 34 tanggal 18 Juni 1983.
- * Bahwa Terdakwa I. Maria Goretti Patiwaël, Terdakwa II. Edward Seky Soeryadjaya, Terdakwa III. Gustaf Pati Peilohy dan (alm) Choquie Barita Sondang Hutagalung tidak pernah mendaftarkan diri secara tertulis kepada Sekretaris dengan secara tegas menyatakan bahwa mereka menyetujui dasar keyakinan perkumpulan sesuai pasal 5

Halaman 18 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Staatsblad Van Nederlandsh-Indie 1926 (seribu sembilan ratus duapuluh enam) Nomor : 540.

- Bahwa pada tanggal 26 April 2011, Terdakwa I. Maria Goretti Patiwaël bersama-sama (alm) Choquie Barita Sondang Hutagalung atas persetujuan Terdakwa II. Erward Seky Soeryadjaya dan Terdakwa III. Gustaf Pati Peilohy memberikan kuasa kepada saksi Hendri Sulaiman, SH.,MH. sebagai kuasa hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan sertifikat HGB No. 30/Lebak siliwangi atas nama Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMKJB) di Pengadilan TUN Bandung dengan mengatasnamakan Perkumpulan Lyceum Kristen (d/h. Het Christelijk Lyceum) melawan Kepala Kantor BPN Bandung sebagai tergugat dan yayasan BPSMKJB selaku tergugat 2 intervensi, lalu pada tanggal 21 Juli 2011 Kuasa Hukum yaitu saksi Hendri Sulaiman, SH., MH. mengajukan bukti antara lain bukti P.27 berupa Akta No. 3 tanggal 18 Nopember 2005 yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran tersebut dan selanjutnya perkara gugatan telah diputus sesuai putusan No. 46/G/2011/2011/PTUN joNo. 225/B/2011/PT.TUN.JKT jo No.251K/TUN/2012 jo No.38 PK/TUN/2013 tanggal 19 Agustus 2014 dengan amar antara lain menyatakan batal sertifikat HGB No. 30/Lebaksiliwangi dan memerintahkan tergugat untuk memproses perpanjangan dan menerbitkan HGB atas nama penggugat terhadap tanah Jl.Ir.H.Juanda No.93 Bandung, sehingga akibat perbuatan Terdakwa I. Maria Goretti Patiwaël bersama-sama Terdakwa II. Erward Seky Soeryadjaya, Terdakwa III. Gustaf Pati Peilohy dan (alm) Choquie Barita Sondang Hutagalung tersebut, BPSMKJB yang menyelenggarakan pendidikan SMAK Dago di lokasi tanah dan bangunan tersebut dan telah membayar ganti rugi kepada Pemerintah Indonesia, dirugikan dengan kehilangan haknya atas tanah dan bangunan di Jalan Ir.H.Juanda No.93 Bandung tersebut yang ditaksir seharga Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa I. Maria Goretti Patiwaël, Terdakwa II. Edward Seky Soeryadjaya dan Terdakwa III. Gustaf Pati Peilohy sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana.

Subsidaïr :

Halaman 19 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa mereka Terdakwa I. Maria Goretti Patiwael secara bersama-sama dengan Terdakwa II. Edward Seky Soeryadjaya, Terdakwa III. Gustaf Pati Peilohy pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kedua Primair diatas, *yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, dengan cara antara lain sebagai berikut :* -----

- Bermula pada tanggal 18 Nopember 2005 para Terdakwa dan (alm) Choquie Barita Sondang Hutagalung di Hotel Seraton Bandung mengadakan rapat perubahan pengurus dan anggota Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) lalu hasil rapat tersebut di-akta-kan di kantor Notaris Resnizar Anasrul,SH., MH. sehingga terbit Akta No. 3 tanggal 18 Nopember 2005 yang pada halaman 2 point 5 akta tersebut dicantumkan keterangan "menurut keterangannya mereka adalah selaku anggota dan pengurus Perkumpulan Lyceum Kristen Bandung yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam staatsblad Van Nederlandsh-Indie 1926 (seribu sembilan ratus duapuluh enam) Nomor : 540 dari anggaran dasar tersebut telah mengalami perubahan masing-masing dengan akta tertanggal dua desember seribu sembilan ratus delapanpuluh dua (2-12-1982) Nomor : 1, dan akta tertanggal delapan belas juni seribu sembilanratus delapan puluh tiga (18-6-1983) Nomor : 34 yang kedua-duanya dibuat dihadapan Komar Andasasmita Notaris di Bandung".
- Bahwa keterangan sebagaimana pada halaman 2 point 5 akta No. 3 tanggal 18 Nopember 2005 adalah keterangan palsu, karena antara lain :
 - * Bahwa Staatsblad Van Nederlandsh-Indie 1926 (seribu sembilan ratus duapuluh enam) Nomor : 540 adalah pengesahan pendirian atau anggaran dasar dari Het Cristelijk Lyceum (HCL) pada tanggal 13 April 1925 berikut perubahann Anggaran dasar HCL tahun 1952 yang berdasarkan Undang-Undang No.50 tahun 1960 tentang Larangan Organisasi-organisasi dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan orang asing, HCL dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Negara Indonesia sehingga tanah dan bangunan milik HCL di Jalan H.Juanda No.93 Bandung seluas 20.905 M2 dikuasai oleh Negara.
 - * Bahwa Akta No. 34 tanggal 18 Juni 1983 tentang perubahan nama HCL menjadi PLK telah ditolak pengesahannya oleh Departemen Kehakiman sesuai Surat Direktur Jenderal Hukum dan Perundangan

Halaman 20 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Menteri Kehakiman No. C.2.HT.01.06.A.7440 tanggal 21 Nopember 1984 yang ditujukan kepada Notaris Komar Andasasmita, menyatakan bahwa PLK bukan perubahan nama atau kelanjutan HCL karena HCL telah dibubarkan berdasarkan Undang-Undang No. 50 Prp.1960.

- * Bahwa sesuai Surat Menteri Kehakiman, Direktur Jendral Hukum dan Perundang-undangan No.C.2.HT.01.10-A.7782 tanggal 1 Desember 1984 menginformasikan bahwa HCL adalah perkumpulan yang terkena Undang-Undang No.50 Prp.1960 yang berarti sejak saat tersebut telah bubar, perkumpulan tersebut telah mengajukan permohonan perubahan anggaran dasar (khusus mengenai namanya) menjadi PLK, oleh karena perkumpulan semula (HCL) telah dibubarkan maka PLK bukan merupakan kelanjutan dari HCL.
- * Bahwa sesuai Surat Keputusan yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : C.15.HT. 01.10.2002 tanggal 12 September 2002 tentang Pembatalan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No.C-1633.HT.01.06 tahun 2001 tanggal 7 Maret 2001 tentang Pemberian Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Lyceum Kristen dengan pertimbangan bahwa perkumpulan HCL merupakan perkumpulan yang dilarang sehingga kehilangan sifatnya sebagai badan hukum, termasuk tindakan Tien Norman Lubis, SH. Notaris di Bandung yang mengajukan permohonan Perubahan Nama perkumpulan HCL menjadi PLK sebagaimana dimuat dalam Akta No. 34 tanggal 18 Juni 1983.
- * Bahwa mereka terdakwa dan (alm) Choquie Barita Sondang Hutagalung tidak pernah mendaftarkan diri secara tertulis kepada Sekretaris dengan secara tegas menyatakan bahwa mereka menyetujui dasar keyakinan perkumpulan sesuai pasal 5 Staatsblad Van Nederlandsh-Indie 1926 (seribu sembilan ratus duapuluh enam) Nomor : 540.
- Kemudian akta No.3 tanggal 18 Nopember 2005 yang isinya palsu tersebut oleh para Terdakwa dan (alm) Choquie Barita Sondang Hutagalung dengan mengatashnamakan Perkumpulan Lyceum Kristen (d/h Het Christelijk Lyceum) melalui kuasa hukumnya saksi Hendri Sulaiman, SH., MH.pada tanggal 21 Juli 2011 digunakan sebagai bukti (bukti P-27)

Halaman 21 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Bandung dalam gugatan pembatalan sertifikat HGB No. 30/Lebaksiliwangi atas nama BPSMKJB, perkara No.46/G/2011/PTUN jo No.225/B/2011/PT.TUN.JKT jo No.251 K/TUN/2012 jo No.38.PK/TUN/2013 tanggal 19 Agustus 2014 dengan amar antara lain menyatakan batal sertifikat HGB No. 30/Lebaksiliwangi, sehingga akibat perbuatan mereka terdakwa dan (alm) Choquie Barita Sondang Hutagalungtersebut, BPSMKJB yang menyelenggarakan pendidikan SMAK Dago di lokasi tanah tersebut dan telah mendapat SHGB No.30/Lebaksiliwangi dengan membayar ganti rugi kepada Pemerintah Indonesia, telah dirugikan kehilangan haknya atas tanah dan bangunan di Jalan Ir.H.Juanda No.93 Bandung tersebut yang ditaksir seharga Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa I. Maria Goretti Patiwaël, Terdakwa II. Edward Seky Soeryadjaya dan Terdakwa III. Gustaf Pati Peilohy sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan ke muka persidangan Terdakwa III Gustaf Arie Pattipeilohy sedangkan Terdakwa I. Maria Goretti Patiwaël dan Terdakwa II. Edward Seky Soeryadjaya tidak dapat dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan berulang kali tetap tidak bisa dihadirkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Terdakwa I dan Terdakwa II adalah dengan alasan sakit, dimana Terdakwa I sakit dan dirawat inap di RS. Borromeus Bandung sedangkan Terdakwa II sakit dan di rawat inap di Rumah Sakit Medistra Jakarta;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Terdakwa I dan Terdakwa II, karena alasan sakit tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan No. 811/Pid.B/2017/PN.BDG tanggal 31 Oktober 2017, yang isinya menetapkan:

1. Menyatakan penuntutan Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa I. Maria Goretti Patiwaël dan Terdakwa II. Edward Seky Soeryadjaya tersebut tidak dapat diterima;

Halaman 22 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini dengan Terdakwa III. Gustaf Pati Peilohy;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan No. 811/Pid.B/2017/PN.BDG tanggal 31 Oktober 2017 tersebut, maka pemeriksaan atas perkara pidana No. 811/Pid.B/2017/PN.BDG hanya untuk Terdakwa III. Gustaf Arie Pattipeilohy dan untuk selanjutnya disebut Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-1214/BDUNG/10/2016 tertanggal 6 Juli 2017 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi tertanggal 23 Agustus 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengenai Bentuk Surat Dakwaan Alternatif.

Majelis Hakim Yang terhormat,

Bahwa kalau dilihat dari bentuk rumusan / formulasi dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dapat dikategorikan dakwaan ini sangat rancu (obscure), sebab Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk rumusan / formulasi dakwaan alternatif, jadi penerapan pasal-pasal yang didakwakanpun harus yang ada kaitannya antara dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, sebagai contoh misalnya :

1. Dakwaan kesatu : Pasal 372 KUHP Atau kedua : Pasal 378 KUHP

2. Dakwaan kesatu : Pasal 340 KUHP Atau kedua : Pasal 338 KUHP

Sedangkan saudara Jaksa Penuntut Umum dalam Surat dakwaannya telah mendakwa Terdakwa I Maria Goretti Pattiwael, Terdakwa II Edward Seky Soeryadjaya dan Terdakwa III Gustaf Arie Pattipeilohy sesuai Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP untuk dakwaan kesatu, dan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP untuk dakwaan kedua, serta Pasal 266 ayat (2) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP jadi disini ada 4 (empat) perbuatan pidana yang didakwakan, yaitu masing - masing :

1. Tindak Pidana Memasukan Keterangan Tidak Benar Kedalam Akta Otentik;
2. Tindak Pidana Memakai Akta Seolah-olah Isinya Sesuai Dengan Kebenaran;
3. Tindak Pidana Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat;
4. Tindak Pidana Memakai Surat Palsu atau Surat Yang Dipalsukan;

Halaman 23 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku demikian menurut hukum oleh karena disini ada 4 (empat) perbuatan Pidana / Tindak Pidana yang berbeda dan tidak sejenis, seharusnya Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk rumusan / formulasi dakwaan Kumulatif, bukan dalam bentuk rumusan / formulasi dakwaan alternatif, sebagaimana pula dikemukakan oleh Osman Simanjuntak, SH dalam bukunya yang berjudul " Teknik Penuntutan Dan Upaya Hukum " pada halaman 65, yang berbunyi :

" Dalam hal ini ada dua perbuatan pidana, yaitu satu pembunuhan dan satu lagi pencurian, maka bentuk dakwaannya kumulatif, karena perbuatan A membunuh B, tidak ada hubungannya dengan perbuatan mencuri sepeda"

Bahwa menurut pendapat Kami perumusan dan penyusunan bentuk Surat dakwaan ini menimbulkan keragu-raguan dan kesulitan bagi Terdakwa untuk melakukan pembelaan, yang mana perumusan dan penyusunan Surat dakwaan demikian dapat dikualifisir kedalam bentuk Surat dakwaan yang tidak jelas (obscuur libel), yang konsekwensi yuridisnya " Batal demi Hukum (Absolut Nieteg) "

2. Mengenai Legal Standing (Kapasitas Hak) Saksi Pelapor.

- Bahwa Saksi Pelapor ic. Pihak Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-Jabar) selaku Penyewa atas tanah dan bangunan gedung yang terletak di Jalan Ir. H Djuanda (Dago) No. 93, Kota Bandung milik Perkumpulan Lyceum Kristen, secara hukum tidak mempunyai Kapasitas Hak dan/atau Legal Standing guna mempersoalkan keberadaan Akta No. 3, tanggal 18 Nopember 2005, tentang Rapat Khusus Pengurus Perkumpulan Lyceum Kristen dan melaporkan Para Pengurus Perkumpulan Lyceum Kristen dalam pembuatan Akta No. 3, tanggal 18 Nopember 2005 kepada pihak Kepolisian Polda Jawa Barat dengan tuduhan telah Melakukan Tindak Pidana Memasukan Keterangan Tidak Benar Kedalam Akta Otentik, Melakukan Tindak Pidana Memakai Akta Seolah-olah Isinya Sesuai Dengan Kebenaran, melakukan Tindak Pidana Memalsukan Surat dan/atau Menggunakan Surat Palsu dan Melakukan Tindak Pidana Memakai Surat Palsu atau Surat Yang Dipalsukan Vide. Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 266 ayat (2) jo. Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 263 ayat (2) Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, mengingat secara hukum Akta No. 3, tanggal 18 Nopember 2005 tersebut adalah merupakan urusan pribadi Perkumpulan Lyceum Kristen /PLK yang tidak ada keterkaitannya, samasekali dengan Saksi Pelapor ic. pihak Yayasan

Halaman 24 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-Jabar) selaku Penyewa atas tanah dan bangunan gedung yang terletak di Jalan Ir. H Djuanda (Dago) No. 93, Kota Bandung ;

- Bahwa pembuatan Akta No. 3, tanggal 18 Nopember 2005, tentang Rapat Khusus Pengurus Perkumpulan Lyceum Kristen oleh Para Terdakwa Ny. Maria Goretti Pattiwael, Edward Seky Soeryadjaya dan Gustaf Arie Pattipeilohy selaku Para Pengurus Perkumpulan Lyceum Kristen / PLK menurut hukum telah TIDAK MENIMBULKAN KERUGIAN samasekali kepada pihak Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-Jabar) selaku Saksi Pelapor dalam perkara pidana a quo;
- Bahwa Akta No. 3, tanggal 18 Nopember 2005, telah dinyatakan sah kepengurusan Perkumpulan Lyceum Kristen, berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 19 Juli 2011 No. 175PK/PDT/2011, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 5 Agustus 2009 No. 629K / PDT / 2009, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No 281 / PDT / 2008 / PT.Bdg, tanggal 22 September 2008, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 208 / PDT / G / 2007 /PN.Bdg, tanggal 14 Pebruari 2008. (Lampiran T-1 s/d Lampiran T-4) ;
- Bahwa sampai saat ini tanah dan bangunan objek sengketa yang disewa oleh Pelapor, berupa tanah dan bangunan gedung yang terletak di Jl. Ir H Djuanda (Dago) No. 93, Kota Bandung, masih dikuasai oleh Pelapor ;
- Bahwa pada saat ini tanah dan bangunan objek sengketa berupa tanah dan bangunan gedung yang terletak di Jalan Ir. H Djuanda (Dago) No. 93, Kota Bandung menurut hukum telah sah menjadi hak milik mutlak daripada P L K (Perkumpulan Lyceum Kristen), hal mana didasarkan dari adanya putusan-putusan badan pengadilan sebagai berikut :
 1. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 245/Pdt.G/1991/PN.Bdg, tanggal 29 April 1992 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 218/PDT/1992/PT/Bdg, tanggal 31 Juli 1992 jo. Putusan Mahkamah RI No. 3263 K/Pdt/1992, tanggal 30 Juni 1994 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah RI No. 58 PK/Pdt/1995, tanggal 20 Juni 1997 ; (Lampiran T-5 s/d Lampiran T-8)
 2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 74/G.TUN/2002/PTUN-JKT, tanggal 27 Agustus 2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 247/B/2002/PT.TUN.JKT, tanggal 30 Desember 2002 jo. Putusan Mahkamah RI No. 261 K/TUN/2003,

Halaman 25 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Februari 2007 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah RI No. 54 PK/TUN/2008, tanggal 25 Agustus 2008 ; Lampiran T-9 s/d Lampiran T-12)

3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 46/G/2011/PTUN.Bdg, tanggal 25 Agustus 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 225/B/2011/PT.TUN.JKT, tanggal 5 Nopember 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 251 K/TUN/2012, tanggal 8 Agustus 2012 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 38 PK/TUN/2013, tanggal 19 Agustus 2014 ; (Lampiran T-13 s/d Lampiran T-16)

- Bahwa dengan demikian jelas perbuatan Para Terdakwa Ny. Maria Goretti Pattiwael, Edward Seky Soeryadjaya, dan Gustaf Arie Pattipeilohy serta Choquie Barite Sondang Hutagalung (Alm), selaku Para Pengurus Perkumpulan Lyceum Kristen / PLK dalam pembuatan Akta No. 3, tanggal 18 Nopember 2005, tentang Rapat Khusus Pengurus Perkumpulan Lyceum Kristen Indonesia, yang dibuat oleh dan dihadapan Resnizar Anasrul, SH, MH, Notaris di Kota Bandung tersebut tidaklah bertentangan dan/atau melanggar ketentuan Vide Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 266 ayat (2) jo. Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 263 ayat (2) Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang dimaksud oleh saudara Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

- Bahwa perlu pula kiranya kami selaku Penasihat Hukum Para Terdakwa menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa menunjuk dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No. 12/Pbt/BPN.32/2016, tanggal 4 Oktober 2016, Tentang " Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 30/Kelurahan Lebak Siliwangi, Terbit Tanggal 03-09-2010, Surat Ukur Tanggal 02-09-2010 No. 00004/Lebak Siliwangi/2010 Luas 19.640 M.2 Tercatat Atas Nama Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (Yayasan BPSMKJB) Berkedudukan Di Bandung Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 25-8-2005 No. 46/G/2011/PTUN.Bdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tanggal 5-11-2011 No. 225/B/2011/PT.TUN.JKT jo. Putusan Mahkamah Agung, Tanggal 08-08-2012 RI No. 251 K/TUN/2012 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI,

Halaman 26 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 19-08-2014 No. 38 PK/TUN/2013 Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ", yang mana Surat Keputusan Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat pada pokoknya berisi :

- 1) Membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 30/ Kelurahan Lebak Siliwangi, Terbit Tanggal 03-09-2010, Surat Ukur Tanggal 02-09-2010 No. 00004/Lebak Siliwangi/2010 Luas 19.640 M.2 Tercatat Atas Nama Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (Yayasan BPSMKJB) Berkedudukan Di Bandung;
 - 2) Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung untuk menerbitkan Sertifikat terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan Ir. H Djuanda (Dago) No. 93, Kota Bandung atas nama "Perkumpulan Lyceum Kristen / PLK"; (Lampiran T-17)
- Bahwa menunjuk dan sesuai dari adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kls. I A Bandung No. 01/Pdt/Cons/2015/PN.Bdg, tanggal 14 Maret 2016 jo. Berita Acara Penawaran (Consignatie) Nomor : 01/Pdt/Cons/2015/PN.Bdg. Nomor : 245/Pdt/G/1991/Pn.Bdg. jo. 218/Pdt/1992/PT.Bdg. Jo. Nomor : 3263 K/Pdt/1992 jo. Nomor : 58 PK/Pdt/1995, Tanggal 17 Maret 2016 jo. Berita Acara Penyerahan Uang Ganti Kerugian Pelaksanaan Isi Putusan : Nomor 01/Pdt/Cons/2015/PN.Bdg. Nomor : 245/Pdt/G/1991/Pn.Bdg. jo. 218/Pdt/1992/PT.Bdg. Jo. Nomor : 3263 K/Pdt/1992 jo. Nomor : 58 PK/Pdt/1995, tanggal 21 Maret 2016 telah TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN bahwa Saksi Pelapor ic. pihak Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-Jabar) adalah benar selaku PENYEWA atas tanah dan bangunan gedung yang terletak di Jalan Ir. H Djuanda (Dago) No. 93, Kota Bandung dan BUKAN Pemilik tanah dan bangunan gedung yang terletak di Jalan Ir. H Djuanda (Dago) No. 93, Kota Bandung;
- (Lampiran T-18 s.d T-20)
3. Mengenai Surat Dakwaan Kabur, (Obscure Libel).
- Majelis Hakim Yang terhormat,
- Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan wibawa hukum terjamin, setelah Kami meneliti dan menganalisa dengan seksama substansi dakwaan Saudara, Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan kesatu maupun dalam dakwaan kedua dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan mengenai dakwaan kesatu atau kedua yang pada pokoknya mempersoalkan dan menyatakan bahwa Perkumpulan Lyceum Kristen / PLK

Halaman 27 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bukan merupakan kelanjutan dari Het Cristelijk Lyceum dan merupakan organisasi terlarang, serta Para Terdakwa (Terdakwa I s/d Terdakwa III) telah melakukan Tindak Pidana Memasukan Keterangan Tidak Benar Kedalam Akta Otentik dan/atau Tindak Pidana Memakai Akta Seolah-olah Isinya Sesuai Dengan Kebenaran Tindak Pidana Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat serta Tindak Pidana Memakai Surat Palsu atau Surat Yang Dipalsukan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di halaman 3, alinea ke 3 s/d halaman 4 alinea ke 3; Halaman 5 alinea ke 3 s/d halaman 6 alinea ke 3; Halaman 7 alinea ke 5 s/d halaman 8 alinea ke 4; halaman 9 alinea ke 5 s/d halaman 10 alinea ke 5 adalah sangat-sangat kabur, tidak jelas dan tidak cermat.

Bahwa adapun kalimat dalam dakwaan Pertama Primair dan Subsidair maupun dalam Dakwaan Kedua Primair dan Subsidair Saudara Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di halaman 3, alinea ke 2 s/d halaman 4 alinea ke 3; Halaman 5 alinea ke 2 s/d halaman 6 alinea ke 3; Halaman 7 alinea ke 4 s/d halaman 8 alinea ke 4; halaman 9 alinea ke 4 s/d halaman 10 alinea ke 5, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

“ Bahwa keterangan yang disampaikan oleh para Terdakwa dan (alm) Choqie Barita Sondang Hutagalung kepada Notaris Ersnizar Anasrul, SH., MH. Sebagaimana kemudian dicantumkan pada halaman 2 point 5 Akta No. 3 tanggal 18 Nopember 2005 adalah keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran atau keterangan palsu dan pemakaian akta tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena antara lain : “

“ Bahwa staatsblad Van Nederland-Indie 1926 (seribu sembilan ratus duapuluh enam) Nomor : 540 adalah pengesahan dari Pemerintah Belanda atas pendirian/anggaran dasar dari Het Cristelijk Lyceum (HCL) pada tanggal 13 April 1925 berikut perubahan anggaran dasar HCL tahun 1952 yang berdasarkan Undang-Undang No.50 Prp tahun 1960 tentang Larangan Organisasi-organisasi dan Pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan orang asing, HCL dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Negara Indonesia sehingga tanah dan bangunan milik HCL di Jalan H.Juanda No. 93 Bandung seluas 20.905 M2 dikuasai oleh Negara yang berakhir Hak Guna Bangunan (HGB)-nya pada tanggal 23 September 1980 “

“ Bahwa akta No.34 tanggal 18 Juni 1983 tentang perubahan nama HCL

Halaman 28 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi PLK telah pengesahannya oleh Departemen Kehakiman sesuai Surat Direktur Jenderal Hukum dan Perundangan atas nama Menteri Kehakiman No.C.2.HT.01.06.A.7440 tanggal 21 Nopember 1984 yang ditunjukan kepada Notaris Komar Andasasmita, menyatakan bahwa PLK bukan perubahan nama atau kelanjutan HCL karena HCL telah dibubarkan berdasarkan Undang-Undang No.50 Pip. 1960. “

“ Sesuai Surat Menteri Kehakiman, Direktur Jendral Hukum dan Perundang-undangan No.C.2.HT.01.10-A.7782 tanggal 1 Desember 1984 meng-informasikan bahwa HCL adalah perkumpulan yang terkena Undang-Undang No.50 Prp.1960 yang berarti sejak saat tersebut telah bubar, perkumpulan tersebut telah mengajukan permohonan perubahan anggaran dasar (Khusus mengenai namanya) menjadi PLK, oleh karena perkumpulan semula (HCL) telah dibubarkan maka PLK bukan merupakan kelanjutan dari HCL. “

“ Sesuai Surat Keputusan yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : C15.HT.01.10.TH.2002 tanggal 12 September 2002 tentang Pembatalan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No.C-1633.HT.01.06 tahun 2001 tanggal 7 Maret 2001 tentang Pemberian Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Lyceum Kristen dengan pertimbangan bahwa perkumpulan HCL merupakan perkumpulan yang dilarang sehingga kehilangan sifatnya sebagai badan hukum, termasuk tindakan Tien Norman Lubis,SH. Notaris di Bandung yang mengajukan permohonan, Perubahan Nama perkumpulan HCL menjadi PLK sebagaimana dimuat dalam Akta No. 34 tanggal 18 Juni 1983. “

“ Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Staatsblad Van Nederlandsh-Indie 1926 (seribu sembilan ratus dua puluh enam) Nomor : 540 yang menyatakan orang-orang pribumi yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) memperoleh keanggotaannya dengan cara mendaftarkan diri secara tertulis kepada sekertaris dengan secara tegas menyatakan bahwa mereka menyetujui dasar keyakinan perkumpulan, dimana Terdakwa I. Maria Goretti Patiwael, Terdakwa H. Edward Seky Soeryadjaya, Terdakwa III. Gustaf Pati Peilohy dan (alm) Choquie Barites Sondang Hutagalung tidak pernah mendaftarkan diri secara tertulis kepada Sekretaris dengan secara tegas menyatakan bahwa mereka

Halaman 29 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetujui dasar keyakinan perkumpulan. "

" Dengan demikian perbuatan para Terdakwa yang mengaku-ngaku bahwa PLK adalah kelanjutan dari HCL tidak mempunyai dasar hukum yang kuat mengingat ketentuan dalam Staatsblad diatas secara tegas setiap anggota HCL mempunyai keanggotaan secara tertulis, sehingga perbuatan para Terdakwa memasukan Staatsblad Van Nederlandsh-Indie 1926 (seribu sembilan ratus duapuluh enam) Nomor : 540 adalah perbuatan melawan hukum memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik yaitu Akta No.3 tanggal 18 November 2005. "

Bahwa alasan kami selaku Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan bahwa Surat Dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum adalah sangat-sangat kabur, tidak jelas dan tidak cermat serta sangat tidak benar, didasari dengan dasar dan alasan hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa mengenai keberadaan Perkumpulan Lyceum Kristen / PLK adalah benar merupakan KELANJUTAN dari Het Cristelijk Lyceum dan BUKAN merupakan organisasi terlarang, hal mana telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 2 45 / Pdt. G / 1991 / Pn. Bdg, tanggal 29 April 1992, di halaman 60 alinea ke 2 (dua) s/d halaman 63 alinea ke 2 (dua), yang mana pertimbangan Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri telah dikukuhkan dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI, sebagaimana ternyata dari adanya Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah RI No. 58 PK/Pdt/1995, tanggal 20 Juni 1997 ;
- 2) Bahwa adapun bunyi dari Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 245/Pdt.G/1991/Pn.Bdg, tanggal 29 April 1992, di halaman 60 alinea ke 2 (dua) s/d halaman 63 alinea ke 2 (dua), adalah sebagai berikut :

" Menimbang, bahwa dari uraian didalam jawaban tersebut, khususnya dari kalimat butir ke 2 dan butir ke 3 menurut hemat Majelis, pihak BAKIN didalam mengadakan penelitiannya terhadap organisasi Het Cristelijk Lyceum, nampaknya hanyalah dari fakta adanya keberangkatan orang-orang Asing Warga Negara Belanda yang telah meninggalkan Indonesia pada waktu dilancarkanya "Aksi Irian Barat", dengan tidak mengadakan penelitian lebih mendalam siapakah sebenarnya yang menjadi pengurus Het Cristelijk Lyceum pada saat itu sedang Het Cristelijk Lyceum adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu Perkumpulan yang bersatus Badan Hukum, bahwa dari keterangan saksi Tergugat yang bernama Soesanto Kartoatmodjo, SH yang merupakan unsur/perwakilan dari BAKIN didalam koordinasi interdep pusat didalam keterangan dibawah sumpah didalam persidangan atas pertanyaan Majelis, ternyata juga tidak dapat menjawab pertanyaan siapakah dilancarkannya Aksi Irian Barat, dengan demikian nampak/memberi kesan bahwa didalam mengadakan penelitian yang dilakukan oleh pihak BAKIN didalam kasus Het Cristelij Lyceum, kurang sempurna atau kurang mendasar, sehingga hasilnya dapat saja terjadi kekurangan tepatan atau bahkan kekeliruan, sedang dari surat bukti dari Penggugat yakni P.7 dan P.8 yang diperkuat oleh keterangan saksi yang bernama Sahala Hamonangan Simatupang dan Ny. T.D. Pangabean Br.S membuktikan bahwa pada tanggal 14 Desember 1957 Pengurus Het Cristelij Lyceum, didalam rapat dibawah pimpinan/Ketua Pendeta Ter Haar dengan Sekretaris Wismar serta Bendahara Oekelon dan anggota-anggota yang hadir : 1. Ny. Boek, 2. D. Wriess, 3. Hoogland, 4. Cloenbrander, 5. Makaliwy, 6. Gadrin, 7. Wenas, 8. Simatupang, 9. Thio Kwat Siong dan Penasehat Pangabean telah disetujui diputuskan perobahan/penggantian kepengurusan Het Cristelij Lyceum dari pengurus dibawah pimpinan/Ketua Pendeta Ter Haar dengan Sekretaris Wismar kepada pengurus yang baru dibawah pimpinan/Ketua Makaliwy dengan Sekretaris Simatupang ;

“Menimbang, bahwa dengan telah adanya perobahan/serah terima pimpinan kepengurusan, Het Cristelij Lyceum tersebut, apakah Het Cristelij Lyceum termasuk organisasi asing tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 50 Tahun 1960, yang menetapkan bahwa organisasi-organisasi yang didirikan oleh atau untuk orang asing yang mempunyai kewarganegaraan dari suatu negara yang tidak diakui atau hubungan diplomatiknya diputuskan oleh Republik Indonesia dilarang, persoalan tersebut masih merupakan permasalahan tersendiri, oleh karena kepengurusan organisasi Het Cristelij Lyceum yang merupakan organisasi sosial yang bergerak dibidang keagamaan dan pendidikan pada tanggal 14 Desember 1957 telah melakukan /mengadakan Indonesiasi, namun yang jelas dan pasti assetnya menurut pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.50 Tahun 1960

Halaman 31 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan semua perusahaan yang didirikan oleh atau untuk orang yang dimaksud pada pasal 1 peraturan ini diawasi oleh pemerintah, sehingga asset Het Cristelijk Lyceum tidaklah menjadi asset Negara, melainkan masih tetap menjadi asset Het Cristelijk Lyceum, karena didalam peraturan tersebut dengan tegas ditentukan diawasi dan bukannya dikuasai ;

Menimbang, bahwa hubungannya dengan Peraturan Presidium Kabinet Dwikora No. 5/Prk/1965 yang pasalnya berbunyi :

- (1) Semua rumah dan tanah bangunan kepunyaan badan-badan hukum yang Direksi/Pengurusnya sudah meninggalkan Indonesia dan menurut kenyataannya tidak lagi menyelenggarakan ketatalaksanaan dan usahanya, dinyatakan jatuh kepada Negara dan dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia ;

tidaklah pula dapat dikenakan, oleh karena Pengurus Het Cristelijk Lyceum tidak meninggalkan Indonesia, karena pengurus Het Cristelijk Lyceum, didalam hal ini pimpinannya nyata-nyata ada di Bandung, yakni Makaliwy dan Simatupang sebagai Ketua dan sekretaris dengan Panggabean sebagai penasehatnya;

Menimbang, bahwa tentang keterangan didalam surat Direktorat Perdata (bukti T.14 dan bukti T.15) yang menerangkan bahwa Perkumpulan Lyceum Kristen (P.L.K.) bukan kelanjutan dari Het Cristelijk Lyceum, tidaklah dapat dipertahankan oleh karna pergantian/serah terima kepengurusan dari Het Cristelijk Lyceum dari dibawah pimpinan/Ketua Makaliwy dan sekretaris Simatupang (orang-orang Indonesia) telah terbukti terjadi pada tanggal 14 Desember 1957, sehingga Perkumpulan Lyceum Kristen bukan merupakan suatu organisasi yang baru terbentuk, melainkan merupakan kelanjutan dari organisasi lama karena adanya pergantian/serah terima kepengurusan tersebut diatas yang menerima adalah juga orang-orang yang menjadi anggotanya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat yang bernama Margo Wahono yang menerangkan bahwa bangunan-bangunan gedung sengketa adalah asset negara didasarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat No.PRT/Peperpu/032/1958 serta Perpu No.50 Tahun 1960, kiranya perlu pula dikemukakan bahwa Peraturan Penguasa Perang Pusat dimaksud sesuai/menurut penjelasan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 50 Tahun 1960 tidak akan berlaku lagi

Halaman 32 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut hukum pada tanggal 16 Desember 1960, sehingga semua tindakan yang didasarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat menjadi gugur tanggal 16 Desember 1960, sedang untuk menampung jangan sampai terjadi gugur, diundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 50 Tahun 1960, namun peraturan-peraturan tersebut tidaklah identik yakni dalam peraturan yang baru tidak lagi menguasai, melainkan hanya mengawasi saja sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alas hak atau dasar hukum, bahwa bangunan-bangunan gedung yang berdiri diatas tanah di Jalan Ir.H.Juanda No.93 (dahulu Jln.Dago No.81) Bandung sebagai asset negara adalah sangat lemah sebagaimana dipertimbangkan diatas, sehingga surat-surat bukti Tergugat T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.23, T.24 haruslah dikesampingkan ;

- 3) Bahwa selain itu pula menunjuk dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkulasi "Perkumpulan Lyceum Kristen" dahulu bernama (HET CHRYSTELIJK LECEUM) Nomor : 01, tanggal 6 April 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Kristi Andana Yulianes, S.H., Notaris di Kota Bandung jo. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000204.AH.01.08.Tahun 2017, Tentang "Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Lyceum Kristen", tanggal 10 April 2017, telah TERBUKTI secara terang dan nyata bahwasanya Perkumpulan Lyceum Kristen / P L K adalah benar merupakan KELANJUTAN dari Het Cristelij Lyceum ;

(Lampiran T-21 s.d T-22)

- 4) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas jelas terbukti bahwa apa yang diuraikan dan/atau didalilkan oleh Saudara Jaksa Penuntut di halaman 3, alinea ke 3 s/d halaman 4 alinea ke 3; Halaman 5 alinea ke 3 s/d halaman 6 alinea ke 3; Halaman 7 alinea ke 5 s/d halaman 8 alinea ke 4; halaman 9 alinea ke 5 s/d halaman 10 alinea ke 5 Surat Dakwaannya yang seolah-olah Perkumpulan Lyceum Kristen / PLK adalah bukan merupakan kelanjutan dari Het Cristelij Lyceum dan merupakan organisasi terlarang adalah SANGAT TIDAK BENAR, kabur, tidak jelas dan tidak cermat serta menyesatkan, sehingga dengan demikian adalah pada tempatnya apabila Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan " Batal demi Hukum " (Null And Void), yang konsekwensi yuridisnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, akhirnya sampailah Kami kepada kesimpulan bahwa Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah mendakwa Terdakwa I Maria Goretti Pattiwael, Terdakwa II Edward Seky Soeryadjaya, Terdakwa III Gustaf Arie Pattipeilohy dengan dakwaan sebagaimana tersebut diatas, telah disusun secara tidak cermat, tidak jelas, kabur, berisi pertentangan antara yang satu dengan yang lain, sehingga telah tidak memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud ex. Pasal 143 ayat (2) KUHP serta seluruh tindakan - tindakan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di negara Indonesia. Sehingga oleh karenanya Kami mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan " Putusan Sela " sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil - dalil eksepsi Tim Penasihat Hukum / Pembela Para Terdakwa ;
- b. Menyatakan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-1214/BDUNG/10/2016, tertanggal 6 Juli 2017 batal demi hukum (nul and void) ;
- c. Menyatakan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-1214/BDUNG/10/2016, tertanggal 6 Juli 2017 tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
- d. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa I Maria Goretti Pattiwael, Terdakwa II Edward Seky Soeryadjaya, Terdakwa III Gustaf Arie Pattipeilohy kepada keadaan semula dan merehabilitasi nama baik Terdakwa sebagai warga negara yang baik ;
- e. Membebaskan seluruh biaya kepada negara.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum, telah mengambil Putusan Sela No. 811/Pid.B/2017/PN.BDG tanggal 31 Oktober 2017, dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Eskepsi Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang disumpah dipersidangan:

1. BENNY WULUR, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi sebagai pelapor dan kuasa hukum Sukendra Mulyadi selaku Ketua Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMKJB) yang melaporkan Terdakwa di Kepolisian Daerah Jawa Barat;
- Bahwa yang saksi laporkan tentang adanya dugaan penggunaan surat palsu dalam perkara Tata Usaha Negara No. 46/G/2011/PTUN.BDG di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
- Bahwa kasus menggunakan akta otentik yang isinya tidak benar atau palsu yaitu akta No. 3 tanggal 18 Nopember 2005;
- Bahwa dalam perkara TUN Nomor : 46/G/2011/PTUN.BDG yang menggugat adalah Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) dan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung dan Yayasan BPSMKJB selaku Tergugat II Intervensi dengan objek gugatan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 30/Lebak Siliwangi tanggal 30 September 2010 Surat Ukur Nomor: 00004/2010 tanggal 2 September 2010 luas 19.640 M2 atas nama Yayasan BPSMKJB;
- Bahwa dalam sidang tanggal 21 Juli 2011 Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti yang diantaranya akta notaris Resnizar Anasrul, SH., MH. No. 3 tanggal 18 Nopember 2005 yang isinya tidak benar karena mencantumkan bahwa Perkumpulan Lyceum Kristen anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1926 nomor: 540 padahal yang sebenarnya bahwa staatsblad van Nederlandsch-Indie 1926 nomor : 540 adalah pengesahan anggaran dasar untuk atas nama Het Christelijk Lyceum (HCL) oleh pemerintah Belanda di Indonesia waktu itu;

Halaman 35 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara TUN Nomor: 46/G/2011/PTUN.BDG telah diputus oleh Hakim Pengadilan TUN Bandung tanggal 25 Agustus 2011 dengan putusan menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 30/Lebak Siliwangi Surat Ukur Nomor: 00004/2010 tanggal 2 September 2010 luas 19.640 M2 atas nama Yayasan BPSMKJB;
- Bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan banding dengan Nomor: 225/B/2011/PT.TUN.Jkt dan telah diputus pada tanggal 5 Januari 2012 dengan amar putusan antara lain menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Bandung No. 46/G/2011/PTUN.Bdg tanggal 25 Agustus 2011 yang dimohonkan banding tersebut;
- Bahwa atas putusan banding tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat Intervensi II mengajukan Kasasi, dalam putusan Kasasi Nomor: 251 K/TUN/2012 tanggal 13 Nopember 2012 dengan amar putusan membatalkan putusan banding No. 225/B/2011/PT.TUN.Jkt jo No. 46/G/2011/PTUN.Bdg;
- Bahwa atas putusan Kasasi Nomor: 251 K/TUN/2012 tanggal 13 Nopember 2012, pihak Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali perkara Nomor: 38.PK/TUN/2013 dan perkara telah diputus pada tanggal 17 Pebruari 2015 dengan amar putusan menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 30/Lebak Siliwangi Surat Ukur Nomor: 00004/2010 tanggal 2 September 2010 luas 19.640 M2 atas nama Yayasan BPSMKJB;
- Bahwa keterangan palsu atau keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran dalam akta No. 3 tanggal 18 Nopember 2005 tersebut pada halaman 2 point 5 tercantum, Menurut keterangannya mereka adalah selaku anggota dan pengurus Perkumpulan Lyceum Kristen Bandung yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Staatsblad van Nederlandsh Indie 1926 No. 540 dari anggaran dasar tersebut telah mengalami perubahan masing-masing dengan akta tertanggal dua Desember seribu sembilan ratus delapan puluh dua (2-12-1982) Nomor : 1 dan akta tertanggal delapan belas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (18-6-1983) No. 34 yang keduanya dibuat di hadapan Komar Andasasmita Notaris di Bandung, sedangkan yang sebenarnya bahwa Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1926 nomor :540 adalah pengesahan

Halaman 36 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran dasar untuk atas nama Het Christelijk Lyceum (HCL) yang merupakan perkumpulan orang-orang Belanda pada waktu itu sehingga jika Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1926 digunakan sebagai dasar perkumpulan PLK tidak ada hubungannya dan merupakan keterangan yang tidak sebenarnya;

- Bahwa Staatsblad Van Nederland Indie 1926 Nomor 540 adalah pengesahan Akta perkumpulan Het Cristelijk Lysium (HCL) bukan pengesahan Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) ;
- Bahwa Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) bukan merupakan kelanjutan daripada perkumpulan Het Cristelijk Lysium (HCL) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak tahu siapa yang memasukkan keterangan tidak benar kedalam Akta No. 3 Tanggal 18 Nopember 2005 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Resnizar Anasrul, SH. tersebut;
- Bahwa Akta No. 3 Tanggal 18 Nopember 2005 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Resnizar Anasrul, SH merupakan hasil rapat Pengurus Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) yang dibawa ke Notaris untuk disahkan dan dibuatkan aktanya;
- Bahwa akta No. 34 tanggal 18 Juni 1983 telah diajukan permohonan pengesahan perubahan nama HCL menjadi PLK, sesuai dengan surat dari Kemenkumham Nomor: C2.HT.01.06.A74540 tanggal 21 Nopember 1984 yang ditujukan kepada Notaris Komar Andasasmita bahwa perkumpulan Het Christelij Lyceum termasuk perkumpulan yang telah dibubarkan berdasarkan undang-undang No. 50 tahun 1960 dan Perkumpulan Lyceum Kristen bukan merupakan perubahan nama atau kelanjutan dari Het Christelijk Lyceum, sehingga Kemenkumham tidak dapat mempertimbangkan pengesahan akta No. 34 tanggal 18 Juni 1983;
- Bahwa dengan surat No. C2.HT.01.10-A.7782 tanggal 1 Desember 1984 Dirjen Hukum dan Perundang-undangan atas nama Menteri Kehakiman mengirim surat kepada penghuni komplek Jalan Ir. H. Juanda No. 126, 128, 130 Bandung yang isinya antara lain bahwa adalah Het Christelijk Lyceum adalah suatu badan (perkumpulan) yang terkena ketentuan undang-undang No. 50 tahun 1960 yang berarti sejak saat tersebut telah bubar dan perkumpulan tersebut telah mengajukan permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar (khususnya mengenai namanya) menjadi Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) oleh karena perkumpulan semula Het Christelijk Lyceum telah dibubarkan maka Perkumpulan

Halaman 37 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lyceum Kristen (PLK) bukan merupakan kelanjutan dari Het Christelijik Lyceum;

- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2001 pemegang protokol Notaris Tien Norman Lubis, SH akta No. 34 tanggal 18 Juni 1983 diajukan kembali ke Menteri Kehakiman dan HAM RI untuk mendapat pengesahan sehingga Depkeham dengan Surat Keputusan No. C-1633.HT.01.06 tahun 2001 tanggal 7 Maret 2001 memutuskan memberikan persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perkumpulan Lyceum Kristen, akan tetapi kemudian Surat keputusan tersebut dibatalkan dengan Surat Keputusan Kemenkumham No. C-15.HT.01.01 tahun 2002 tanggal 12 September 2002 dengan pertimbangan bahwa perkumpulan HCL merupakan perkumpulan terlarang dan tidak boleh dihidupkan kembali bertentangan dengan Perpu No. 50/1960 HCL telah kehilangan sifatnya sebagai badan hukum maka sejak tahun 1960 dianggap tidak pernah ada secara yuridis dan segala perbuatannya dianggap batal demi hukum;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui ;
2. SOEKENDRA MULYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar ;
 - Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik 1 kali;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi permasalahannya mengenai sekolah yang kami kelola yang berlokasi di Jln. Ir. H.Juanda No. 93 Kota Bandung;
 - Bahwa saksi sebagai Ketua Yayasan;
 - Bahwa terdakwa dilaporkan atas laporan kami;
 - Bahwa yang dilaporkan terjadinya memasukan keterangan palsu ke dalam Akta Otentik pada saat Akta Otentik tersebut dibuat oleh Notaris Resnizar Anasrul, SH. tertanggal 18 Nopember 2005;
 - Bahwa dalam akta tersebut mereka mengaku sebagai penerus perkumpulan orang-orang Belanda dan mereka penerus dari HCL II;
 - Bahwa hal tersebut dimasukkan dalam akta No. 3;
 - Bahwa tahun 1926 diresmikan HCL;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui untuk menjadi anggota ada syarat apa saja;
 - Bahwa terdakwa ada tertulis dalam pengurus di akta pendirian;

Halaman 38 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HCL tidak ada kelanjutannya;
- Bahwa PLK itu pertama kali dibuat di Notaris RD. Sutomo tahun 1970 waktu itu palsu, ketuanya Josep Paulus Pattiwael dan wakilnya Maria Pattiwael dan untuk saat ini Maria Pattiwael masih tercantum;
- Bahwa dibuatnya kalau tidak salah antara sekitar tahun 1970 - 1971;
- Bahwa waktu itu ada Putusan Pengadilan dan dinyatakan aktanya palsu Nomor : 607/2004;
- Bahwa terdakwa Josep Paulus Pattiwael dan divonis 3 (tiga) tahun penjara (akta No. 73);
- Bahwa akta-akta itu mengenai akta perkumpulan-perkumpulan;
- Bahwa yang sekarang akta Nomor 3;
- Bahwa yang salahnya Pengesahan Anggaran Dasar itu bukan milik PLK tapi milik HCL;
- Bahwa mengenai keterangan palsu tersebut pada halaman 2 poin 5 itu anggaran dasarnya membingungkan dan menurut pengakuan mereka sendiri;
- Bahwa aktanya dibuat di Notaris;
- Bahwa ada surat pembatalan;
- Bahwa yang dipalsukan itu halaman 2 yang dibuat Notaris Komar Andasasmita;
- Bahwa ada surat pembatalan lagi yaitu Skep Menkumham No C 1633.HT.01.06 tahun 2001 tanggal 7 Maret 2001 dibatalkan dengan Skep Menkumham C-15.HT.01.01 tahun 2002 tanggal 12 September 2002;
- Bahwa kaitannya dengan saksi bahwa kami menerima pengelola sekolah yang kami pimpin yaitu sekolah SMAK Dago;
- Bahwa lahan tanah sudah terbit sertifikatnya yaitu Sertifikat HGB No. 30/Lebaksiliwangi atas nama Yayasan kami yaitu BPSMKJB;
- Bahwa ada gugatan di PTUN Bandung minta dibatalkan;
- Bahwa tanah itu milik HCI lalu pada tahun 1950 diserahkan ke yayasan kami dan ada buktinya;
- Bahwa sertifikat terbit tahun 2010;
- Bahwa untuk Sertifikat HGB No. 30/Lebaksiliwangi itu minta dibatalkan oleh mereka;
- Bahwa Putusan di PTUN Nomor 46/G/2011/PTUN.Bdg.;
- Bahwa dengan Sertifikat dibatalkan pihak saksi merasa dirugikan;
- Bahwa kami terima dari HCL tahun 1952 langsung namanya BPSMKJB;

Halaman 39 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perubahan pengurus setiap 5 (lima) tahun sekali;
- Bahwa tanah ini dikuasai oleh kami pihak Yayasan dan Yayasan pernah ganti rugi ke Negara;
- Bahwa saksi pernah melihat staatsblad No. 540 tapi hanya sekilas;
- Bahwa saksi masuk yayasan sejak tahun 1995;
- Bahwa surat perintah itu bahasa Belanda saksi tidak menguasai namun ada terjemahannya;
- Bahwa penyerahannya pada tahun 1952;
- Bahwa terjadi konflik pada tahun 2000;
- Bahwa Sdr. Benny Wulur sebagai Kuasa Hukum;
- Bahwa saksi sebagai Ketua BPSMKJB;
- Bahwa saksi keberatan karena membatalkan sertifikat dan sebelumnya kami tidak pernah disebutkan dengan HCL;
- Bahwa perkara pidana Paulus Pattiwael itu gugur dari proses banding;
- Bahwa saksi keberatan karena bukan hubungan dengan HCL;
- Bahwa tahun 1950 aset itu diserahkan ke yayasan;
- Bahwa ada perkara PK yayasan disuruh mengosongkan;
- Bahwa dasarnya saksi tidak mau menyerahkan karena kami sudah disitu dari dulu;
- Bahwa saksi mendapat tanah ini dari Negara, pengajuan itu dari pengurus dulu, saksi hanya mendengar ceritanya saja dan yang memutuskan Departemen Keuangan;
- Bahwa Status tanah itu Tanah Negara;
- Bahwa kerugiannya sekitar Rp. 25 Milyar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. METY RATNA KANDI, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar ;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kota Bandung sejak akhir tahun 1998 dan jabatan saksi adalah Kasubsi Perkara di Kantor Pertanahan Kota Bandung;
- Bahwa tugas saksi selaku Kasubsi Perkara di Kantor Pertanahan Kota Bandung adalah menghadiri panggilan sidang di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara dan di Pengadilan Agama serta melaksanakan pembatalan Sertifikat berdasarkan Putusan Pengadilan

Halaman 40 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap dan melaksanakan perintah atasan dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;

- Bahwa dulu saksi pernah menangani kasus di PT TUN dan saksi sebagai kuasa hukum BPN;
- Bahwa BPN dulu sebagai Tergugat;
- Bahwa dulu sudah putus perkaranya namun ada banding tapi saat ini saksi tidak tahu kelanjutannya sampai mana karena saksi keburu pindah ke Kanwil;
- Bahwa saksi tahu tanah ini milik HCL dari gugatan;
- Bahwa asal usul tanah aset asing, dikuasai Departemen Keuangan;
- Bahwa saksi tahu Surat Kemenkumham yang menyatakan bahwa organisasi PLK tersebut merupakan organisasi terlarang;
- Bahwa saksi belum pernah melihat mereka mengajukan permohonan atas tanah tersebut di BPN;
- Bahwa sebelumnya sertifikat tersebut pada saat ada permohonan untuk HGB baru kita proses;
- Bahwa jika tanah adat diumumkan di Kelurahan namun jika tanah hak milik tidak diumumkan;
- Bahwa saksi lupa akta notarisnya tahun berapa;
- Bahwa saksi bekerja di BPN sudah sekitar 15 tahun;
- Bahwa saksi tahu bahwa sertifikat tersebut an. HCL tahun 1980;
- Bahwa dari sejak tahun 1960 orang asing harus melepaskan haknya;
- Bahwa boleh kepada orang asing diterbitkan sertifikat tapi ada jangka waktunya sampai tahun 1980;
- Bahwa orang asing dan orang terlarang mendapatkan penerbitan sertifikat dari eigendom;
- Bahwa Hak Barat yaitu sebelum konvensi habis setelah selesai konvensinya maka dikuasai oleh Departemen Keuangan;
- Bahwa Gugatan administrasi dianggap oleh TUN;
- Bahwa saksi mengikuti perkara sampai tingkat TUN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Akta No. 3 tahun 1985 mempunyai keterangan palsu;
- Bahwa tidak bisa dilanjutkan oleh organisasi yang terlarang, dibuat organisasi baru, dulu nama barat dan menjadi nama Indo;
- Bahwa BPN tidak bisa menerbitkan setelah dibatalkan;

Halaman 41 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh SMAK DAGO secara fisik ditempati;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui ;
4. RESNIZAR ANASRUL, SH., MH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar ;
 - Bahwa saksi sebagai Notaris sejak tahun 1991 di Kabupaten Bandung kemudian di Bandung pada tahun 1998 dan sekarang di Jakarta;
 - Bahwa terdakwa, Sdr. Maria, Sdr. Choqie dan Sdr. Edward pernah datang kepada saksi;
 - Bahwa beliau mengalihkan masalah rapat pergantian pengurus perkumpulan Kristen;
 - Bahwa yang dibawa mereka adalah Notulen dan akta-akta yang diberikan oleh beberapa notaris yang lain;
 - Bahwa dibuatnya di Hotel Sheraton;
 - Bahwa Isinya mengganti pengurus dan mengangkat pengurus baru;
 - Bahwa Terdakwa ada pada saat itu dan ada daftar hadirnya;
 - Bahwa saksi cuma fotokopi sesuai aslinya saja, saksi tidak tahu kalau ini saksi hanya legalisir saja;
 - Bahwa dalam akta tersebut saksi meneruskan dari akta-akta yang sebelumnya;
 - Bahwa yang kedua dibuat dihadapan Komar Andasasmita;
 - Bahwa saksi hanya pergantian pengurus saja;
 - Bahwa terdakwa sebagai anggota yang akhirnya sebagai pengurus;
 - Bahwa saksi tidak tahu akta pendirian dan semua keterangan dari mereka, saksi hanya menuangkan saja mereka yang membuatnya;
 - Bahwa mereka mengaku sebagai pengurus dan anggota;
 - Bahwa akta-akta sebelumnya diperlihatkan;
 - Bahwa yang saksi buat itu akta nomor 3 dan ada rapat khusus karena mereka yang minta;
 - Bahwa saksi hanya legalisir saja;
 - Bahwa untuk sejarah berdirinya saksi tidak tahu;
 - Bahwa yang mereka rapat sebelumnya saksi tuangkan dalam akta itu;
 - Bahwa saksi masukkan hanya pengurus saja dalam akta;
 - Bahwa kalau akta partai saksi tidak cek lagi karena setelah rapat mereka yang minta itu;

Halaman 42 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa soal benar atau tidaknya itu tanggungjawab mereka;
- Bahwa mereka ke kantor saksi 2 kali dan satu kali saksi bawa ke Hotel Sheraton;
- Bahwa namanya Josep Paulus Pattiwael, Maria Goretti Patiwaël, Edward Seky Soeryadjaya, Gustaf Pati Peilohy, Choquie Barita Sondang Hutagalung;
- Bahwa yang pertama datang Josep Paulus Pattiwael kalau yang kedua mereka datang semuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu dari pihak lain ada keberatan tidak atau tidak;
- Bahwa untuk awal pertemuan di kantor saksi dulu, baru pertemuan yang ketiga di Hotel;
- Bahwa untuk Josep Paulus Pattiwael beliau yang pertama kali menemui saksi mau mensahkan masalah rapat;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Josep Paulus Pattiwael meninggal karena ketemu juga cuma 2 kali;
- Bahwa mengenai akta nomor 3 mereka hanya minta dituangkan masalah rapat saja;
- Bahwa tidak ada staatsblad karena akta-akta terdahulu sudah ada jadi saksi hanya menuangkan saja;
- Bahwa terdakwa ada sebagai pengurus dan tidak berbicara;
- Bahwa waktu rapat PLK saksi ada didalam tapi saksi tidak mendengar;
- Bahwa itu dibuat setelah rapat;
- Bahwa saksi tidak melihat staatsblad dan saksi tidak mengerti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akta nomor 3 ini pernah digugat;
- Bahwa isi lainnya selain pergantian pengurus yaitu mereka memberi kuasa kepada kuasanya untuk mengurus harta-harta mereka;
- Bahwa kalau masalah rapat bisa dimana saja baru membuat akta ke kantor saksi namun boleh dimana saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. SOMAWIJAYA, SH., MH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam perkara ini pernah memberikan pendapatnya di penyidik Polda Jabar yang tertuang dalam BAP pada tanggal 16 Mei

Halaman 43 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dan pada tanggal 7 Juli 2015 dan ahli membenarkan pendapatnya dalam BAP tersebut.

- Bahwa ahli diperiksa oleh penyidik Polda Jabar untuk memberikan pendapatnya sehubungan dengan penerapan pasal 266 jo. pasal 363 KUHP, suatu perbuatan masuk kategori tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 266 ayat (1) KUHP haruslah terpenuhi unsur-unsur atau bagian inti deliknya yaitu :
 1. Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akte autentik,
 2. Yang kebenarannya harus dinyatakan oleh kata itu,
 3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.
- Bahwa sehubungan dengan ketentuan unsur-unsur pasal 266 dan pasal 263 KUHP tersebut, oleh penyidik kepada ahli telah diperlihatkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum atas kasus yang tengah disidik, menurut ahli bukti dan fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan indikasi telah terpenuhinya unsur-unsur pasal 266 KUHP.
- Bahwa kepada ahli telah diperlihatkan akta No. 3 tanggal 18 Nopember 2005 dan menurut ahli akta tersebut adalah akta autentik karena dibuat oleh notaris atau pejabat umum yang berwenang menurut bentuk berdasarkan undang-undang.
- Bahwa keberadaan suatu organisasi yang berbadan hukum harus ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM untuk menentukan.
- Bahwa ahli pernah melihat dan dibacakan isi akta No. 3 tanggal 18 Nopember 2005, antara lain ada menyebutkan "menurut keterangannya mereka adalah selaku anggota dan pengurus Perkumpulan Lyceum Kristen Bandung yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam staatsblad Van Nederlandsh-Indie 1926 Nomor: 540 dari anggaran dasar tersebut telah mengalami perubahan masing-masing dengan akta tertanggal dua Desember seribu sembilan ratus delapan puluh dua (2-12-1982) Nomor: 1, dan akta tertanggal delapan belas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (18-6-1982) Nomor: 34 yang keduanya dibuat di hadapan Komar Andasmita Notaris di Bandung.
- Bahwa kata kuncinya sesuai ketentuan pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 50 tahun 1960 tentang Larangan

Halaman 44 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi-Organisasi dan Pengawasan Perusahaan-Perusahaan Orang Asing Tertentu, antara lain menyebutkan dilarang organisasi-organisasi yang didirikan oleh atau untuk orang asing yang mempunyai kewarganegaraan dari sesuatu negara yang tidak diakui atau yang hubungan diplomatiknya diputuskan oleh Republik Indonesia.

- Bahwa Staatsblad Van Nederlandsh-Indie 1926 Nomor: 540 adalah pengesahan perkumpulan Het Christelijk Lyceum (HCL) dan perkumpulan HCL didirikan oleh Belanda dan kata kuncinya sesuai bukti-bukti surat-surat dari Departemen Kehakiman antara lain menyebutkan bahwa perkumpulan HCL dinyatakan sebagai organisasi terlarang, Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) bukan perubahan nama atau kelanjutan dari HCL karena HCL telah dibubarkan berdasarkan Undang-Undang No. 50 tahun 1960, oleh karena perkumpulan semula telah dibubarkan maka PLK bukan merupakan kelanjutan dari HCL, sebagai perkumpulan yang dilarang sehingga kehilangan sifatnya sebagai badan hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum, perubahan HCL menjadi PLK tertuang dalam akta No. 34 tanggal 18 Juni 1983, berdasarkan keterangan Dirjen Hukum dan Perundangan-undangan dinyatakan HCL telah dibubarkan sehingga PLK bukan merupakan kelanjutan dari HCL.
- Bahwa Staatsblad Van Nederlandsh-Indie 1926 Nomor: 540 adalah pengesahan anggaran dasar HCL, dan HCL sesuai Perpu No. 50/1960 HCL termasuk organisasi yang dilarang dan perkumpulan HCL secara hukum tidak lagi mempunyai kekuatan hukum, karena telah dibubarkan berdasarkan bukti surat-surat/Keputusan Menteri Kehakiman, sehingga pengurus dan anggota yang tercatat dalam akta No. 3 tanggal 18 Nopember 2005 secara hukum tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan atau memakai akta tersebut, mengingat telah menempatkan dan atau memasukkan keterangan ke dalam akta mengenai sesuatu hal berupa anggaran dasar perkumpulan yang sebenarnya HCL bukan PLK berdasarkan Staatsblad Van Nederlandsh-Indie 1926 Nomor: 540 dimana staatsblad tersebut dijadikan dasar seolah-olah pengesahan atas keberadaan PLK, perbuatan tersebut mengandung telah dilakukan pula adanya potensi/indikasi dengan maksud/sengaja, artinya bahwa apa yang dilakukan harus disadari atau diketahui dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain yang dalam hal ini dilakukan oleh anggota dan pengurus PLK yang jelas-jelas telah

Halaman 45 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan/memakai akta tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan atau dikategorikan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, padahal diketahui keterangan yang dimasukkan ke dalam suatu akta ternyata faktanya tidak benar, fakta yang tidak benar tersebut digunakan atau dipakai seolah-olah sesuai dengan kebenaran.

- Bahwa pasal 266 KUHP tidak dapat dipisahkan dari pasal 263 KUHP sebagai delik pokoknya yang menitik beratkan membuat dan memakainya surat yang seolah-olah asli padahal isi dari surat itu tidak benar atau tidak sesuai dengan faktanya. Bahwa makna kerugian dimaksud dalam pasal 266 dan pasal 263 KUHP, tidak perlu kerugian tersebut nyata atau sudah terjadi akan tetapi dengan hanya memakainya itu dapat timbul kerugian.
- Bahwa sifat hukum pidana berdiri sendiri dalam hal mencari kebenaran materil dan walaupun suatu akta secara formal sah telah memenuhi syarat tetapi secara materil dalam hukum pidana terlihat ada sifat pidana yang tidak benar sehingga perbuatan tersebut tetap sebagai perbuatan pidana.
- Bahwa ketentuan hukum perdata bersifat privat sedangkan hukum pidana bersifat publik, maka kepentingan hukum pidana lebih diutamakan.
- Bahwa sebagai anggota dalam suatu perkumpulan disyaratkan adanya suatu pernyataan, ternyata tidak dipenuhi dan tetap mengaku sebagai anggota perkumpulan tersebut, maka syarat formil yang harus dipenuhi yang ternyata tidak dipenuhi terlihat adanya suatu yang tidak sesuai dengan kebenaran, maka secara pidana memenuhi ketentuan pasal 266 KUHP yaitu ada keterangan yang tidak benar.
- Bahwa prinsipnya perbuatan pidana hanya dilakukan oleh seorang, tetapi dapat juga dilakukan oleh beberapa orang sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada masing-masing sesuai peranannya dan setiap pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana walaupun secara fisik tidak melakukan perbuatan sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 55 KUHP yaitu sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

2. IWAN SETIAWAN, SH., MH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli dalam perkara ini pernah memberikan pendapatnya di penyidik Polda Jabar yang tertuang dalam BAP pada tanggal 18 Januari 2012, pada tanggal 4 Mei 2012, pada tanggal 10 Juli 2015 dan ahli membenarkan pendapatnya dalam BAP tersebut;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa oleh penyidik, jabatan saksi adalah Kepala Seksi Analisis Hukum Yayasan dan Perkumpulan Dirjen Administrasi Hukum Umum di Jakarta sejak sekitar tahun 2012 sampai dengan sekitar tahun 2015.
- Bahwa suatu yayasan atau perkumpulan untuk mendapat status sebagai badan hukum harus didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan jika suatu perkumpulan telah didaftarkan sebelumnya, hanya didaftarkan perubahan anggaran dasarnya untuk mendapat pengesahan.
- Bahwa suatu yayasan atau perkumpulan yang tidak didaftarkan maka pertanggung jawabannya sampai kepada anggota pengurus secara tanggung renteng.
- Bahwa contoh dari perkumpulan yang sudah terdaftar adalah seperti perkumpulan Muhamadiyah, NU dll.
- Bahwa cara pendaftaran pada saat ini dengan cara online, kementerian tidak melihat adanya fisik data-data dari anggaran dasar maupun perubahannya, sepanjang secara formil terpenuhi maka permohonan akan dikabulkan, secara materil yang bertanggung jawab adalah notaris.
- Bahwa sesuai data yang ada di Departemen Kemenkumham, perkumpulan Het Christelijk Lyceum (HCL) adalah perkumpulan orang Belanda yang didirikan tanggal 13 April 1915 di Bandung dan telah mendapat pengesahan pada tanggal 15 Desember 1926 dan telah diumumkan dalam Staatsblad Nederlandsch-Indie 1926 Nomor: 540 dan perkumpulan HCL melakukan perubahan anggaran dasar dan mendapat persetujuan Menteri Kehakiman tanggal 13 Januari 1952 Nomor: J.A.5/75/22 dimuat dalam Tambahan Berita Negara Nomor: 80 tanggal 3 Oktober 1952 yang isinya merubah nama menjadi Perkumpulan Het Christelijk Lyceum.
- Bahwa sejak tahun 1960, organisasi Perkumpulan HCL sifat badan hukumnya telah hilang berdasarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor: 50 tahun 1960 tentang Larangan Organisasi-Organisasi dan Pengawasan Perusahaan-Perusahaan Orang Asing

Halaman 47 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertentu.

- Bahwa perkumpulan HCL sebagai organisasi terlarang, ditegaskan kembali oleh Kementerian Kehakiman waktu itu ketika menjawab surat dari Notaris Komar Andasasmita yang mengajukan perubahan nama Perkumpulan HCL menjadi Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) dan terkait dengan perubahan pengurus perkumpulan HCL dalam suratnya Nomor : C2-HT.01.06-7440 tanggal 21 Nopember 1984 yang menyatakan bahwa Perkumpulan Het Cristeljik Lyceum merupakan perkumpulan yang telah dibubarkan berdasarkan Undang-Undang No. 50 Prp. 1960, Perkumpulan Lyceum Kristen bukan merupakan perubahan nama atau kelanjutan dari Het Christeljik Lyceum karena Het Christeljik Lyceum sendiri telah dibubarkan berdasarkan Undang-Undang No. 50 Prp. 1960 tersebut sehingga mulai saat tersebut Het Cristeljik Lyceum sudah tidak ada lagi dan semua kekayaannya jatuh kepada Negara berdasarkan Peraturan Presidium Kabinet Dwikora No. S/Prk/1965.
- Bahwa berdasarkan data-data yang ada bahwa perkumpulan HCL tidak dapat diteruskan dengan nama organisasi-organisasi yang lain karena sifat badan hukum dari HCL sudah dianggap tidak ada.
- Bahwa organisasi perkumpulan lainnya dengan nama Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) dapat didirikan sepanjang tidak menggunakan atau mengaku sebagai kelanjutan dari HCL yang anggaran dasarnya sesuai Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1926 No. 540.
- Bahwa sejak tahun 1960 sifat badan hukum dari perkumpulan HCL dianggap tidak ada sehingga tidak dapat melakukan perubahan-perubahan anggaran dasar dengan nama apapun.
- Bahwa sesuai data-data yang ada bahwa PLK tidak ada hubungannya dengan HCL karena sebagai organisasi terlarang berdasarkan Perpu No. 50 tahun 1960 yang telah kehilangan sifat badan hukumnya sehingga PLK bukan perubahan dari HCL.
- Bahwa pada tahun 2001, melalui notaris protokol Tien Norman Lubis, SH pernah diajukan kembali perubahan anggaran dasar nama HCL menjadi PLK sesuai akta No. 34/1983 dan perubahan anggaran dasar tersebut pernah disetujui sesuai Surat Keputusan No. C1633.HT.01.06 tahun 2001.
- Bahwa kemudian Surat Keputusan No. C1633.HT.01.06 tahun 2001 telah dibatalkan kembali dengan Surat Keputusan Nomor: C-

Halaman 48 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.HT.01.01.TH.2002 tanggal 12 September 2002 tentang Pembatalan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tanggal 7 Maret 2001 tentang Pemberian Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Lyceum Kristen, dengan pertimbangan bahwa perkumpulan Het Lyceum Kristen merupakan perkumpulan yang dilarang sehingga kehilangan sifatnya sebagai badan hukum, maka perkumpulan tersebut pada tahun 1960 dianggap tidak pernah ada secara yuridis dan segala perbuatan perkumpulan tersebut menjadi batal demi hukum termasuk tindakan Tien Norman Lubis, SH Notaris di Bandung yang memohon persetujuan atas anggaran dasar Perkumpulan Lyceum Kristen.

- Bahwa dengan adanya penolakan permohonan perubahan perkumpulan HCL menjadi PLK tersebut, maka PLK dianggap tidak ada.
- Bahwa menurut ahli semua akta yang dibuat oleh notaris adalah akta autentik.
- Bahwa suatu perkumpulan menyatakan bubar dengan membuat akta pembubaranya di notaris, maka perkumpulan tersebut dianggap telah bubar.
- Bahwa setahu saksi semua surat-surat Kementerian Hukum dan Hak azasi Manusia yang berkaitan dengan perkumpulan HCL dan perubahannya sebagaimana yang diperlihatkan di muka persidangan adalah benar diterbitkan dan hingga saat ini masih berlaku dan tercatat, teregister di kantor Kementerian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengesahan perkumpulan PLK dari Kementerian Kumham tahun 2017.
- Bahwa saat ini permohonan perubahan perkumpulan di Kemenkumham dilakukan secara online hanya perubahan secara formal, Kemenkumham tidak bertanggung jawab secara materil dan karena semua permohonan dilakukan secara online maka secara materil notaris yang bertanggungjawab.
- Bahwa data-data tentang perkumpulan HCL dengan segala penolakan permohonan perubahannya belum terdaftar di database komputer Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Bahwa sikap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga saat ini bahwa HCL adalah organisasi terlarang dan telah kehilangan sifatnya sebagai badan hukum.

Halaman 49 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sikap kementerian dalam salah satu suratnya menyatakan perkumpulan HCL kembali kepada anggaran dasarnya tahun 1952 kemudian tetap sebagai organisasi terlarang sesuai Perpu No. 50 tahun 1960.
- Bahwa ahli membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar ;
- Bahwa terdakwa masuk kepengurusan PLK pada tahun 2003 sebagai anggota;
- Bahwa terdakwa diundang oleh Sdr. Yosef Paulus Pattiwael awalnya untuk mengisi kekosongan formasi disana karena salah satu anggota ada yang meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sejak kapan didirikannya PLK dan tidak mengetahui atas dasar apa pendiriannya;
- Bahwa waktu itu rapatnya diadakan di SMAK Dago dan yang hadir adalah Ketua, Sekretaris serta anggota lainnya;
- Bahwa untuk Ketuanya adalah Sdr. Yosef Paulus Pattiwael dan Sekretarisnya Maria Goretti Pattiwael;
- Bahwa saat itu tidak ada notaris yang hadir;
- Bahwa saksi kurang mengetahui mengenai Staatblaad;
- Bahwa untuk pertama kali didirikan HCL oleh orang Belanda;
- Bahwa PLK merupakan kelanjutan dari HCL berdasarkan persetujuan anggaran dasar yang mengganti nama dari HCL menjadi PLK;
- Bahwa ada lagi rapat pengurus terakhir tahun 2005 ketika Ketua sudah meninggal yang diadakan di Hotel Sheraton dan ada absensi kehadirannya;
- Bahwa saat itu yang hadir yaitu terdakwa, Maria Goretti Pattiwael, Cornelis Edward Huwae, Choquie Barita Sondang Hutagalung, Edward Seky Soeryadjaya;
- Bahwa yang terpilih sebagai Ketua Choquie Barita Sondang Hutagalung, Wakil Ketua Edward Seky Soeryadjaya, Sekretaris Maria Goretti Pattiwael dan sebagai anggotanya terdakwa dan Cornelis Edward

Halaman 50 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huwae;

- Bahwa hasil rapat pengurus tersebut dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 3 tanggal 18 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris RESNIZAR ANASRUL, SH.MH.;
- Bahwa saat ini Sdr. Choquie Barita Sondang Hutagalung sudah meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saya akta tersebut sudah disahkan di Kemenkumham dan ada buktinya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah bukti tersebut pernah dijadikan bukti dalam perkara lain atau tidak;
- Bahwa untuk yayasan ini yang tanggung jawab Ketua dan Sekretaris;
- Bahwa kami memberikan kuasa kepada Ketua untuk mengurus Akta No. 3 tanggal 18 Nopember 2005 tersebut;
- Bahwa keberatan dari BPSMKJB ini menyangkut pemalsuan akta;
- Bahwa tahun 1950 HCL berubah nama dan pada tahun 1957 pengurusnya orang Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui HCL itu dilarang;
- Bahwa Perubahan Anggaran Dasar PLK sebelumnya pernah dibatalkan melalui Surat Kemenkumham;
- Bahwa Pengurus mengajukan ke PTUN dan terdakwa sebagai anggota tidak tahu tapi terdakwa memberi kuasa penuh untuk mengurus;
- Bahwa menurut terdakwa PLK masih diakui Pemerintah dan terdakwa masih menjadi pengurus di PLK;
- Bahwa terdakwa sebagai anggota sudah lebih dari 20 kali mengikuti rapat;
- Bahwa motivasi terdakwa jadi pengurus karena terdakwa ingin membantu Ketua saja dalam perkumpulan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) exemplar photocopy Staatsblad Van Nerdelandsch-Indie 1926 Nomor 540 yang dilegalisir.
- Fotocopy kutipan dari daftar penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 3 Djuni 1952 No. J.A.5/75/22 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar dari Perkumpulan Het Christelijk Lyceum berkedudukan di Bandung.

Halaman 51 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Sertifikat tanda bukti hak atas nama Het Christelijk Lyceum No. 1222, 1223, 1224, 1228, 1229, 1230, 1231 dan 1232.
- Fotocopy Akta pendirian Yayasan "Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Djawa Barat (Yayasan BPSMKJB) No. 113 tanggal 28 Desember 1950 yang dibuat di calon Notaris Tan Eng Kiam.
- Fotocopy Akta Risalah rapat Yayasan BPSMAKJB tanggal 09 Oktober No. 14 Soekendra Mulyadi selaku ketua.
- Fotocopy Salinan surat keterangan tentang serah terima pengusahaan SMAK di gedung Christelijk Lyceum Kristen tanggal 7 Maret 1952.
- Fotocopy peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 50 tahun 1960 tentang larangan organisasi-organisasi dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan orang asing tertentu dan penjelasannya.
- Fotocopy Surat Menteri Keuangan RI No. S-394/MK.3/1989 tanggal 12 April 1989 perihal Gedung dan tanah bekas sekolah asing/cina berikut fotocopy lampiran daftar halaman 8 No. 24 tercatat SMAN1, SMAK dan SMA Nasional di Jalan Ir.H.Juanda No. 93 Bandung.
- Fotocopy Keterangan Risalah Rapat Perkumpulan Lyceum Kristen No. 53 tanggal 30 Maret 1974 (2 eksemplar).
- Fotocopy notulen rapat pimpinan kumpulan Het Christelijk Lyceum yang diadakan pada tanggal 14 Desember 1957 dalam bahasa belanda dan terjemahannya.
- Fotocopy Notulen Rapat pengurus Lyceum Kristen tanggal 18-12-1957 di gedung lyceum ruangan guru-guru jam 17.30-20.30 daam bahasa belanda dan terjemahnnya.
- Fotocopy surat perjanjian sewa menyewa kompleks bangunan sekolah SMA-K yang terletak di Jalan H. Juanda No. 93 Bandung tanggal 14 Nopember 1978.
- Fotocopy Akta Keterangan risalah rapat Perkumpulan Lyceum Kristen tanggal 2 Desember 1982 No. 1 di notaris Komar Andasasmita.
- Fotocopy Keterangan risalah rapat Perkumpulan Het Christelijk Lyceum tanggal 18 Juni 1983 No. 34 di Notaris Komar Andasamita.
- Fotocopy Surat Menteri Kehakiman Dirjen Hukum dan Perundang-undangan ub. Direktur Perdata No. C.2.HT.01.06.A.7440 tanggal 21 Nopember 1984 perihal Perkumpulan Het Christelijk Lyceum yang ditujukan kepada Notaris Komar Andasasmita.
- Fotocopy Surat Menteri Kehakiman Dirjen Hukum dan Perundang-

Halaman 52 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan ub. Direktur Perdata No. C.2.HT.01.01.A.7782 tanggal 1 Desember 1984 perihal Perkumpulan Het Christelijk Lyceum yang ditujukan kepada penghuni komplek Jl. H.Juanda No. 126, 128 dan 130 Bandung.

- Fotocopy Surat Notaris Tien Norman Lubis,SH No.1/TNI/III/2001 tanggal 6 Maret 2001 perihal permohonan ulang pengesahan Akta Notaris Komar Andasasmita 18-61983 No. 34 yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia RI.
- Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C1633.HT.01.06 tahun 2001 tanggal 7 Maret 2001 menetapkan pertama memberikan persetujuan atas perubahan anggaran dasar perkumpulan Perkumpulan Lyceum Kristen.
- Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-15.HT.01.10.TH.2002 tanggal 12 September 2002 tentang Pembatalan Surat keputusan menteri kehakiman dan hak azasi manusia Republik Indonesia Nomor : C1633.HT.01.06 TAHUN 2001 tanggal 7 Maret 2001 tentang pemberian persetujuan atas perubahan anggaran dasar perkumpulan : Perkumpulan Lyceum Kristen dan ralat.
- Fotocopy Surat Menteri Keuangan Dirjen Anggaran No. S-5661/A/51/1998 tanggal 30 Nopember 1998 perihal kedudukan/status hukum perkumpulan Het Christelijk Lyceum yang ditujukan kepada sdr. Josep Paulus Patiwael.
- Fotocopy Surat Menteri Keuangan Dirjen Anggaran No. 2269/A/2001 tanggal 8 Juni 2001 perihal penyelesaian aset bekas milik asing/cina yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No. 93 Kota Bandung yang ditujukan kepada Kepala BPN Up. Diputi bidang Hak hak atas tanah dan Gubernur Jawa Barat Up. Sekertaris Daerah selaku Ketua Tim Penyelesaian masalah tanah dan gedung bekas milik asing/cina Prop Jawa Barat.
- Fotocopy Surat Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia RI Dirjen Administrasi Hukum Umum No. C.HT.01.10.09 tanggal 28 Mei 2003 perihal permohonan bantuan yang ditujukan kepada sdr. Soekendar Mulyadi selaku ketua BPSMKJB.
- Fotocopy Surat Departemen Keuangan RI pgs. Dirjen Anggaran No. A-6712/MK.2/2003 tanggal 19 Desember 2003 perihal Pelepasan hak aset bekas milik asing di Jl. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung yang ditujukan

Halaman 53 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala BPN Jln. Sisingamangaraja No. 10 Jakarta Selatan.

- Fotocopy Surat Departemen Keuangan RI Dirjen Anggaran selaku ketua Tiem Pengarah Penyelesaian masalah aset bekas milik asing/cina No. A-4632/MK.2/2003 tanggal 30 September 2003 perihal penetapan besarnya kompensasi atas aset bekas milik asing di Jln. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung yang harus dibayar Yayasan BPSMKJB yang ditujukan kepada Ketua Yayasan BPSMKJB.
- Fotocopy surat BPSMKJB No. 10/BPSMKJB/X/2003 tanggal 28 Oktober 2003 perihal permohonan pelepasan hak atas aset bekas milik asing di Jl. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI cq Dirjen Anggaran.
- Fotocopy Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 500-1370 tanggal 31 Mei 2004 perihal Pelepasan Hak atas aset bekas milik asing di Jln. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung yang ditujukan kepada Kepala Kanwil BPN Prop Jabar.
- Fotocopy buku tanah HGB No. 30 Kel. Lebaksiliwangi S.U. 02/09/2010 No. 00004/2010 luas 19.640 M2 atas nama Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (yayasan BPSMKJB).
- Fotocopy surat Departemen Keuangan RI Dirjen Kekayaan Negara No. A-401/KN/2007 tanggal 11 April 2007 perihal Perlindungan hukum atas kepemilikan aset bekas milik asing di Jln. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung an. Yayasan BPSMK Jawa Barat yang ditujukan kepada Kepala Kanwil BPN Prop Jabar.
- Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Dirjen Administrasi Hukum Umum No. AHU.AH.03.04-19 tanggal 26 Juli 2011 perihal tanggapan permohonan penjelasan surat keputusan Menteri Kehakiman No. C15.HT.01.10.TH.2002 yang ditujukan kepada Soekendra Mulyadi ketua Yayasan BPSMKJB.
- Fotocopy putusan No. 607/PID/B/2004/PN.BDG atas nama terdakwa Josep Paulus Patiwael dan putusan No. 119/Pid/2005/PT.Bdg.
- Fotocopy putusan perkara perdata No. 245/PDT/G/1991/PN.Bdg, Putusan Reg No. 218/Pdt/1992/PT.Bdg, putusan Reg. No. 3263.K/Pdt/1992, Putusan Reg. No. 58/PK/Pdt/1995 dan Penetapan No. 38/Pdt/Eks/2003/PN.Bdg, tanggal 3 Maret 2004, tanggal 14 April 2010, tanggal 20 Mei 2010, tanggal 25 Januari 2011 dan berita acara eksekusi tanggal 2 Pebruari dan tanggal 7 Nopember 2011.

Halaman 54 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy putusan perdata Nomor : 203/Pdt/G/2003/PN.Bdg dan putusan Nomor 237/Pdt/2003/PT.Bdg.
- Fotocopy putusan Nomor 74/G.TUN/2002/PTUN Jkt, putusan Nomor 247/B/2002/PT.TUN Jkt putusan Nomor 261/K/TUN/2002, Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor W2/TUN 1.PRK.74-164-2007 tanggal 7 Agustus 2007 perihal permohonan penjelasan ditujukan kepada Soekendra Mulyadi dan Toto Lukito Saireon dan Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor W2- TUN.1.PRK.74-225N tanggal 11 Oktober 2007 perihal permohonan eksekusi putusan MARI No.261/K/TUN/2003 tanggal 12 Pebruari 2007 jo No. 247/B/2002/PT.TUN Jkt tanggal 30 Desember 2001 yang ditujukan kepada advokad Hendri Sulaiman, SH, dkk dan Putusan Reg. Nomor : 54/PK/TUN/2008 dan surat Departemen Keuangan RI Sekertariat Jenderal Biro Bantuan Hukum Nomor : S-90/SJ.411/2009 tanggal 5 Maret 2009 perihal Pemberitahuan, dan Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : W2-TUN.1130.HK.06/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 perihal permohonan penjelasan yang ditujukan kepada Soekendra Mulyadi dan Toto Lukito Sairoen. Surat Departemen Keuangan RI Sekertariat Jenderal Biro Bantuan Hukum No.S-512/SJ.41/2009 tanggal 17 Juli 2009 perihal surat panggilan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor W2.TUN.1/161/HK.06/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009 perihal Pengawasan pelaksanaan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI dan Dirjen Anggaran Dep Keu RI selaku koordinator Tim Penyelesaian masalah aset bekas milik asing/cina, dan surat Departemen Keuangan RI sekretaris jenderal Biro Bantuan Hukum Nomor S81/SJ.41/2010 tanggal 2010 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- Fotocopy Putusan Nomor 055/G/TUN/2004/PTUN JKT dan Putusan Nomor: 211/B/2004/PT.TUN.JKT, Putusan Nomor 176/K/TUN/2005 dan surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : W2-TUN.1.Prk.55-401-2007 tanggal 10 Mei 2007 perihal Perkara No. 055/G.TUN/2004/PTUN Jkt Jo 211/B/2004/PT.TUN Jkt Jo No. 176/K/TUN/2005 yang ditujukan kepada Kepala Kanwil BPN Jabar dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung.

Halaman 55 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy putusan Nomor: 46/G/2011/PTUN/BDG tanggal 22 Agustus 2011.
- Fotocopy putusan Nomor: 225/B/2011/PT.TUN.Jkt tanggal 5 Januari 2012.
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta No.3 tanggal 18 Nopember 2005 yang dilegalisir.
- 3 (tiga) lembar fotocopy Notulen Rapat PLK tanggal 18 Nopember 2005 yang dilegalisir.
- 1 (satu) lembar fotocopy daftar hadir rapat pengurus PLK tanggal 18 Nopember 2005 yang dilegalisir.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa yang dilegalisir.
- Fotocopy surat kuasa dari Choquie Barita Sondang Hutagalung dan Maria Goretti Patiwael kepada Hendri Sulaiman, SH., MH tanggal 26 April 2011.
- Fotocopy surat gugatan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 28 April 2011.
- Fotocopy Daftar Bukti Penggugat dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor 46/G/2011/PTUN.Bdg tanggal 21 Juli 2011.
- Fotocopy putusan Nomor 208/Pdt/G/2007/PN.Bdg dan Putusan Nomor 281/Pdt/2008/PT.Bdg dan Putusan Nomor 629.K/Pdt/2009.
- Surat Penjelasan perkara No. 46/G/TUN/2010/PTUN.Bdg tanggal 25 Agustus 2010.
- Fotocopy putusan perkara No.46/G/2010/PTUN.Bdg tanggal 25 Agustus 2011.
- Terjemahan Staatsblad van Nederlands-Indie 1926 No.540 dari bahasa Belanda ke dalam Bahasa Indonesia.
- Legalisir fotocopy salinan putusan Peninjauan Kembali (PK) TUN No. 46/G/2011/PTUN-BDG jo No. 38 PK/TUN/2013 tanggal 19 Agustus 2014 antara penggugat PLK dengan tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung dan tergugat intervensi Yayasan BPSMKJB.
- Fotocopy akta Keterangan Penetapan Risalah Rapat Perkumpulan Lyceum Kristen No. 18 tanggal 20 Mei 2003 yang dibuat oleh Notaris Masri Husein, SH.
- Fotocopy akta Keterangan Penetapan Risalah Rapat Perkumpulan Lyceum Kristen No. 6 tanggal 10 September 2003 yang dibuat oleh Notaris Masri Husein, SH.

Halaman 56 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy bukti pengiriman uang dari Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jabar kepada Menteri Keuangan Bank Eksport Impor Indonesia cabang Jakarta.
- Fotocopy bukti pembayaran kompensasi asset bekas milik asing/Cina yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda 93 Bandung atas perintah Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jabar kepada Menteri Keuangan, Bank Mandiri cabang Jakarta Rp. 9.365.924.000,00.
- Fotocopy bukti pembayaran kompensasi asset bekas milik asing/Cina yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda 93 Bandung atas perintah Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jabar kepada Menteri Keuangan, Bank Mandiri cabang Jakarta Rp.8.758.534.000,00.
- Fotocopy Surat Menteri Keuangan Pjs Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-6712/KM.2/2003 tanggal 19 Desember 2003 perihal Pelepasan Hak Atas Aset bekas milik asing di Jl. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- Fotocopy Surat Menteri Keuangan Direktur Jenderal Anggaran selaku Ketua Tim Pengarah Penyelesaian Masalah Asset Bekas Milik Asing/Cina Nomor : S4632/KM.2/2003 tanggal 30 September 2003 perihal Penetapan besarnya kompensasi atas aset bekas milik asing di Jl. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung yang harus dibayar Yayasan BPMSKJB yang ditujukan kepada Ketua Yayasan BPMSKJB.
- Fotocopy Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.AM.01.08-1 tanggal Jakarta 21 Juni 2017 perihal Pemblokiran Beserta Surat Telah dilakukan Pemblokiran yang ditujukan kepada Prof.Dr. Wila Ch. Supriadi, SH.
- Fotocopy Surat Direktur Jenderal Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Nomor : S-1344/KN/2017 tanggal 11 September 2017 perihal Pengamanan Aset Negara. Yang terletak di jalan Ir.H.Juanda No. 93 Bandung yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, barang bukti dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2005 bertempat di Hotel Sheraton

Halaman 57 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bandung, Ny. Maria Goretti Patiwaël, Sdr. Choquie Barita Sondang Hutagalung, Sdr. Cornelis Edward Huwae, Sdr. Edward Seky Soeryadjaya dan Terdakwa Gustaf Arie Pattipeilohy telah mengadakan rapat khusus perubahan pengurus dan anggota Perkumpulan Lyceum Kristen Bandung (untuk selanjutnya disingkat PLK), dimana hasil rapat tersebut telah dituangkan dalam Akta Notariil yang dibuat dihadapan Notaris Resnizar Anasrul, SH., MH. dengan Akta No. 3 tanggal 18 Nopember 2005;
2. Dalam halaman 2 Akta No. 3 tanggal 18 Nopember 2005 tersebut Ny. Maria Goretti Patiwaël, Sdr. Choquie Barita Sondang Hutagalung, Sdr. Cornelis Edward Huwae, Sdr. Edward Seky Soeryadjaya dan Terdakwa Gustaf Arie Pattipeilohy mengaku selaku anggota dan pengurus Perkumpulan Lyceum Kristen Bandung (PLK), yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Staatsblad Van Nederlandsh-Indie 1926 No. 540 dari anggaran dasar tersebut telah mengalami perubahan masing-masing dengan akta tertanggal 2 Desember 1982 No. 1, dan akta tertanggal 18 Juni 1983 No. 34 yang kedua dibuat dihadapan Komar Andasasmita Notaris di Bandung;
 3. Bahwa pada halaman 5 Akta No. 3 tanggal 18 Nopember 2005 tersebut, rapat memutuskan untuk memberikan kuasa yang seluas luasnya kepada Ketua (Sdr. Choquie Barita Sondang Hutagalung) dalam menempuh jalur hukum untuk keberadaan PLK Bandung dan dapat menguasai kepada pihak ketiga baik semua pengurusan PLK Bandung diluar dan didalam Pengadilan dengan memperhatikan perkara atau gugatan dan akan mengkoordinasikan semua perkara yang sedang berjalan atau yang akan dijalankan dan juga untuk melakukan pengurusan keberadaan PLK Bandung dan atas harta Hak Milik baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan mengurus perpanjangan Hak Guna Bangunan atas tanah yang terletak di Jln. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung dan mengambil langkah-langkah terbaik atau mengalihkan dan atau melepaskan Hak atas tanah melalui ruislag atas tanah dan bangunan, sebagaimana Surat Kuasa Khusus dibawah tangan tertanggal 18 Nopember 2005;
 4. Bahwa Het Christelijk Lyceum (untuk selanjutnya disingkat HCL) adalah perkumpulan orang Belanda yang didirikan di Bandung pada tanggal 13 April 1915 dan telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum pada tanggal 15 Desember 1926 diumumkan dalam Staatsblad Van Nederlandsh-Indie 1926 No. 540, yang bertujuan mendirikan dan memelihara berbagai sarana penunjang untuk Sekolah Menengah dan persiapan masuk sekolah

Halaman 58 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi Kristen serta asrama-asrama Kristen di Hindia Belanda;

5. Bahwa yang menjadi anggota adalah orang pribadi yang sejalan dengan dasar perkumpulan dengan cara mendaftarkan diri secara tertulis kepada Sekretaris dengan secara tegas menyatakan bahwa mereka menyetujui dasar keyakinan perkumpulan;
6. Bahwa perkumpulan HCL telah mengalami perubahan anggaran dasar dan mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman tanggal 13 Januari 1952 No. J.A.5/75/22 dimuat dalam Tambahan Berita Negara No. 80 tanggal 3 Oktober 1952 yang isinya merubah nama menjadi Perkumpulan Het Christelijk Lyceum.
7. Bahwa perkumpulan HCL memiliki aset berupa tanah yang terletak di Jln. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung sesuai dengan SHGB No. 1223, 1224, 1225, 1227, 1228, 1229, 1230 dan 1231 dan SHGB tersebut telah berakhir tanggal 23 September 1980 dan tidak diperpanjang lagi.
8. Bahwa yayasan Badan Pengurus Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (yayasan BPSMKJB) didirikan berdasarkan Akta No. 113 yang dibuat Notaris Tan Eng Kiam pada tanggal 28 Desember 1950 dan sejak tahun 1952 sampai saat ini menyelenggarakan pendidikan Sekolah SMAK Dago di lokasi tanah dan bangunan HCL di Jln. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung sesuai dengan Surat Pernyataan Bersama antara pihak HCL dengan yayasan BPSMKJB tanggal 7 Maret 1952.
9. Bahwa berdasarkan pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 50 tahun 1960 tentang larangan organisasi-organisasi dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan orang asing tertentu, menyebutkan :
dilarang organisasi-organisasi yang didirikan oleh atau untuk orang asing :
b. yang mempunyai kewarganegaraan dari sesuatu Negara yang tidak diakui atau yang hubungan diplomatiknya diputuskan oleh Republik Indonesia.
10. Bahwa perkumpulan HCL dengan anggaran dasar yang telah diumumkan dalam Staatsblad Van Nederlandsh-Indie 1926 No. 540 yang kemudian telah mengalami perubahan anggaran dasar yang dimuat dalam Tambahan Berita Negara No. 80 tanggal 3 Oktober 1952 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 50 tahun 1960 tentang larangan organisasi-organisasi dan pengawasan terhadap perusahaan orang asing tertentu, termasuk sebagai organisasi yang dilarang.

Halaman 59 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa perkumpulan HCL sebagai organisasi yang dilarang telah ditegaskan oleh Pemerintah dalam hal ini Badan Koordinasi Intelijen Negara, Departemen Keuangan, Departemen Hukum dan HAM yaitu :
- a. Surat Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara Ketua Badan Koordinasi Masalah Cina No. R-0034/VIII/1983-BKMC tanggal 25 Agustus 1983 yang ditujukan kepada Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman yang pada pokoknya menyebutkan : oleh karena pengurus "HCL" terdiri dari orang-orang Warga Negara Asing yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia maka "HCL" dikenakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 50 tahun 1960 tentang larangan organisasi-organisasi dan pengawasan terhadap perusahaan orang asing tertentu.
 - b. Surat Dirjen Hukum dan Perundang-undangan ub. Direktur Perdata No. C.2.HT.01.06.A.7440 tanggal 21 Nopember 1984 yang pada pokoknya menyebutkan : Perkumpulan "HCL" tersebut termasuk perkumpulan yang telah dibubarkan berdasarkan UU No. 50 Prp 1960 – mulai saat tersebut "HCL" sudah tidak ada lagi dan semua kekayaannya jatuh kepada Negara berdasarkan Peraturan Presidium Kabinet Dwikora No. 5/prk/1965.
 - c. Surat Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman ub. Direktur Perdata No. C.2.HT.01.01.A.7782 tanggal 1 Desember 1984 perihal Perkumpulan "HCL" yang ditujukan kepada penghuni komplek Jln. Ir. H. Juanda No. 126, 128 dan 130 Bandung, antara lain menyebutkan bahwa "HCL" adalah suatu Badan (perkumpulan) yang terkena ketentuan UU No. 50 Prp 1960 yang berarti sejak saat tersebut telah bubar, maka PLK bukan merupakan kelanjutan dari HCL.
 - d. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-15.HT.01.10.TH.2002 tanggal 12 September 2002 tentang Pembatalan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C1633.HT.01.06 Tahun 2001 tanggal 7 Maret 2001 tentang pemberian persetujuan atas perubahan anggaran dasar PLK, dengan pertimbangan antara lain :
 - Berdasarkan pasal 1 UU No. 50 Prp 1960 tentang larangan organisasi-organisasi dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan orang asing tertentu, maka perkumpulan HCL termasuk organisasi atau perkumpulan yang dilarang.

Halaman 60 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkumpulan HCL merupakan perkumpulan yang dilarang keberadaannya, perkumpulan tersebut telah kehilangan sifatnya sebagai badan hukum, maka perkumpulan tersebut sejak tahun 1960 dianggap tidak pernah ada secara yuridis dan segala perbuatan perkumpulan tersebut menjadi batal demi hukum serta tidak dapat dihidupkan kembali karena bertentangan dengan UU No. 50 Prp 1960.
12. Bahwa pada tanggal 18 Juni 1983 Notaris Ratnaningsih, SH. (sebagai pengganti Notaris Komar Andasasmita, SH.) membuat Akta No. 34 tentang Keterangan Risalah Rapat Het Christelijk Lyceum yang isinya mengganti nama perkumpulan Het Christelijk Lyceum (HCL) menjadi Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) dan pada tanggal 21 Juni 1983 oleh Notaris Komar Andasasmita, SH. dimohonkan pengesahan perubahan nama HCL menjadi PLK kepada Menteri Kehakiman, namun permohonan tersebut tidak dapat dipertimbangkan sesuai dengan Surat atas nama Menteri Kehakiman Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan ub. Direktur Perdata No. C.2.HT.01.06.A.7440 tanggal 21 Nopember 1984, pada pokoknya menyebutkan :
- Perkumpulan HCL tersebut termasuk perkumpulan yang telah dibubarkan berdasarkan UU No. 50 Prp 1960.
 - Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) bukan merupakan perubahan nama ataupun kelanjutan dari Het Christelijk Lyceum (HCL) karena Het Christelijk Lyceum sendiri telah dibubarkan berdasarkan UU No. 50 Prp 1960.
 - Mulai saat tersebut HCL sudah tidak ada lagi dan semua kekayaannya jatuh pada Negara berdasarkan Peraturan Presidium Kabinet Dwikora No. 5/prk/1965 dan jika PLK mempunyai rencana untuk melakukan kegiatan dalam bidang pendidikan, maka harus merupakan perkumpulan baru yang lepas tidak ada hubungannya dengan HCL.
13. Bahwa sesuai Akta Keterangan Penetapan Risalah Rapat Perkumpulan Lyceum Kristen No. 6 tanggal 10 September 2003 yang dibuat oleh Notaris Masri Husein, SH. pada pokoknya rapat yang dilakukan oleh seluruh pengurus PLK Bandung seperti tercantum dalam Akta tanggal 20 Mei 2003 No. 18 dengan suara bulat telah memutuskan :
- Bahwa mulai tanggal 1 Agustus 2003 Perkumpulan Lyceum Kristen/PLK Bandung telah dibubarkan baik secara organisasi maupun

Halaman 61 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusannya.

- Konsekwensi dari pembubaran ini ialah masing-masing pengurus tetap bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya selama menjabat sebagai pengurus PLK secara sendiri-sendiri.
- 14. Bahwa Perkumpulan Lyceum Kristen (D/h Het Christelijk Lyceum) yang diwakili oleh Choquie Barita Sondang Hutagalung dan Ny. Maria Goretti Patiwaël masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris PLK telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang diwakili oleh kuasanya sebagai Penggugat dengan Register perkara No. 46/G/2011/PTUN-BDG tanggal 6 Juni 2011 dengan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung dan yayasan BPSMK Jawa Barat selaku Tergugat II Intervensi, sehubungan dengan penerbitan HGB No. 30/Lebak Siliwangi tanggal 30 September yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda No. 93 Kota Bandung.
- 15. Bahwa dalam perkara gugatan No. 46/G/2011/PTUN-BDG Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 21 Juli 2011 telah mengajukan bukti antara lain Bukti yang diberi tanda P-27 yaitu berupa Akta No. 3 tanggal 18 Nopember 2005 yang dibuat Notaris Resnizar Anasrul, SH.MH.
- 16. Bahwa perkara gugatan No. 46/G/2011/PTUN-BDG tersebut telah diputus sesuai dengan Putusan No. 46/G/2011/PTUN-BDG jo. No. 225/B/2011/PT.TUN.JKT jo. No. 251 K/TUN/2012 jo. No. 38 PK/TUN/2013 tanggal 19 Agustus 2014 dengan amar putusan antara lain menyatakan batal SHGB No. 30/Lebak Siliwangi atas nama Tergugat II Intervensi dan memerintahkan Tergugat untuk memproses perpanjangan dan menerbitkan HGB atas nama Penggugat tanah berikut bangunan yang terletak di Jln. Ir. H. Juanda No. 93 Kelurahan Lebak Siliwangi Kec. Coblong Kota Bandung.
- 17. Bahwa akibat dibatalkannya HGB No. 30/Lebak Siliwangi atas nama Tergugat II Intervensi tersebut, Tergugat II Intervensi yang telah membayar kompensasi ganti rugi kepada Negara telah menderita kerugian yang pada waktu itu ditaksir sekitar Rp. 20.000.000.000,-.
- 18. Bahwa sejak keluarnya SK Menteri Kehakiman dan HAM RI No. C-15.HT.01.10.TH.2002 tanggal 12 September 2002 tentang Pembatalan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. C1633.HT.01.06 Tahun 2001 tanggal 7 Maret 2001 tentang pemberian persetujuan atas perubahan anggaran dasar PLK, Kementerian Hukum dan HAM tidak pernah lagi mengeluarkan pengesahan pendaftaran atau perubahan

Halaman 62 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggaran dasar PLK.

19. Bahwa Kementerian Hukum dan HAM RI telah menyetujui perubahan anggaran dasar PLK sesuai dengan SK. Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU.0000204.AH.01.08 Tahun 2017 tanggal 20 April 2017.
20. Bahwa suatu yayasan atau perkumpulan untuk mendapatkan status sebagai Badan Hukum harus didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM dan jika suatu yayasan atau perkumpulan telah didaftarkan sebelumnya, cukup hanya mendaftarkan perubahan anggaran dasarnya untuk mendapat persetujuan.
21. Bahwa suatu yayasan atau perkumpulan yang tidak didaftarkan, maka pertanggungjawabannya sampai kepada anggota pengurus secara tanggung renteng.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif subsidair, maka Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama primair yaitu yang diatur dalam pasal 266 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran
4. Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian
5. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa menunjuk kepada subjek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban, dapat berupa orang-perseorangan atau badan hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawabannya.



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa dengan nama Gustaf Pattipeilohy dan setelah ditanyakan tentang nama dan identitasnya adalah sama dengan nama dan identitas terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa juga menyatakan telah mengerti tentang dakwaan yang ditujukan kepadanya serta saksi-saksi yang didengar dipersidangan menyatakan kenal dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa yang dihadapkan di muka persidangan ini adalah orang yang sama dengan Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona. Bahwa Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan yang dilakukannya dan dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Otentik menurut pasal 1868 KUHPdata adalah Akta yang dibuat oleh yang berwenang untuk membuatnya misalnya Notaris atau PPAT. Bahwa Akta Otentik yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah Akta No. 3 tanggal 18 Nopember 2005 tentang Rapat khusus pengurus Perkumpulan Lyceum Kristen Indonesia, yang dibuat oleh dan dihadapan Resnizar Anasrul, SH.,MH., Notaris di Kota Bandung;

Menimbang, bahwa kehendak untuk memasukkan keterangan palsu dalam suatu Akta Otentik ada pada si penyuruh, sehingga yang dapat dimintai pertanggung jawabannya secara pidana adalah orang yang menyuruh sedangkan pembuat Akta Otentik tidak dapat di pidana sepanjang tidak terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa pengertian keterangan palsu adalah keterangan yang isinya tidak benar, tidak sesuai dengan kebenaran, padahal diketahui keterangan yang dimasukkan ke dalam Akta tersebut faktanya tidak benar dan fakta yang tidak benar tersebut dipakai seolah-olah sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa Notulen Rapat Kepengurusan Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) tanggal 18 Nopember 2005, bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2005 bertempat di Hotel Sheraton Jln. Ir. H. Juanda No. 390



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung telah dilakukan rapat pengurus dan anggota PLK yang dihadiri oleh :

1. Ny. Maria Goretti Pattiwael, jabatan Sekretaris
2. Cornelis Edward Huwae, jabatan Anggota
3. Gustaf Arie Pattipeilohy, jabatan Anggota
4. Choquie Barita Sondang Hutagalung, jabatan Undangan
5. Edward Seky Soeryadjaya, jabatan Undangan

Bahwa rapat tersebut dihadiri juga oleh Resnizar Anasrul, SH., Notaris dan disaksikan oleh Budi Permana, SH.

Menimbang, bahwa hasil rapat khusus pengurus dengan anggota PLK tersebut telah dituangkan dalam Akta Notaris No. 3 tanggal 18 Nopember 2005, dimana dalam rapat tersebut telah terpilih pengurus PLK yaitu :

1. Choquie Barita Sondang Hutagalung, sebagai Ketua
2. Edward Seky Soeryadjaya, sebagai Wakil Ketua
3. Ny. Maria Goretti Pattiwael, sebagai Sekretaris merangkap Bendahara
4. Cornelis Edward Huwae, sebagai Anggota
5. Gustaf Arie Pattipeilohy, sebagai Anggota

Menimbang, bahwa dalam Akta No. 3 tersebut pada halaman 3, Point 5 menyebutkan, 'menurut keterangannya mereka adalah selaku anggota dan pengurus Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) Bandung yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Staatsblad Van Nederlandsh-Indie 1926 (seribu sembilan ratus dua puluh enam) No. 540 dari anggaran dasar tersebut telah mengalami perubahan masing-masing dengan akta tertanggal dua Desember seribu sembilan ratus delapan puluh dua (2-12-1982) No. 1 dan akta tertanggal delapan belas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (18-6-1983) No. 34 yang kedua-duanya dibuat dihadapan Komar Andasasmita Notaris di Bandung".

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi anggota dan pengurus PLK sejak bulan Juli 2003 dan dalam rapat khusus pengurus PLK tanggal 18 Nopember 2005 tetap menjadi pengurus dengan jabatan sebagai anggota. Terdakwa menerangkan bahwa Perkumpulan Lyceum Kristen adalah kelanjutan dari Het Cristelijk Lyceum (HCL) yang berkedudukan di Bandung, didirikan oleh orang Belanda, bergerak dalam bidang Pendidikan dan anggaran dasar PLK adalah sama dengan anggaran dasar HCL;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui dan membenarkan surat bukti berupa Notulen Rapat Khusus Pengurus PLK tanggal 18 Nopember 2005 dan Akta tanggal 18 Nopember 2005 No. 3 beserta isinya;

Halaman 65 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang paling utama harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah keterangan anggota dan pengurus PLK Bandung tersebut termasuk didalamnya Terdakwa sebagai pengurus, benar bahwa PLK anggaran dasarnya adalah sebagaimana telah diumumkan dalam Staatsblad Van Nederlandsh-Indie 1926 No. 540 dan anggaran dasar tersebut telah mengalami perubahan masing-masing dengan Akta tertanggal 2 Desember 1982 No. 1 dan Akta tertanggal 18 Juni 1983 No. 34 yang keduanya dibuat dihadapan Komar Andasmita Notaris di Bandung....?

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Desember 1960 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 50 Tahun 1960 tentang larangan organisasi-organisasi dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan orang asing tertentu;

Menimbang, bahwa pasal 1 huruf b UU No. 50 Prp Tahun 1960 tersebut telah menyebutkan : dilarang organisasi-organisasi yang didirikan oleh atau untuk orang asing :

- b. yang mempunyai kewarganegaraan dari sesuatu Negara yang tidak diakui atau yang hubungan diplomatiknya diputuskan oleh Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa pada waktu terbitnya UU No. 50 Prp 1960 tersebut Negara Indonesia telah memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Negara Belanda;

Menimbang, bahwa Het Cristelij Lyceum (HCL) dimana anggaran dasarnya telah disetujui oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 15 Desember 1926 dengan Staatsblad Van Nederlandsh-Indie Tahun 1926 No. 540 didirikan oleh orang-orang Belanda dan ketika diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 50 Tahun 1960 tersebut hubungan diplomatik antara Negara Indonesia dan Negara Belanda putus, sehingga HCL tersebut termasuk yang terkena Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 50 Tahun 1960 dan dinyatakan sebagai organisasi asing yang terlarang;

Menimbang, bahwa HCL sebagai organisasi terlarang di Indonesia telah ditegaskan dalam berbagai surat atau keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah antara lain :

1. Surat An. Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara Kepala Badan Koordinasi Masalah Cina No. R-0034/VIII/1983-BKMC tanggal 25 Agustus 1983 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman RI, pada pokoknya

Halaman 66 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan : oleh karena pengurus Het Cristelijk Lyceum terdiri dari orang-orang Warga Negara Asing yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia maka "HCL" dikenakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 50 tahun 1960 tentang larangan organisasi-organisasi dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan orang asing tertentu.

2. Surat Keputusan atas nama Menteri Kehakiman Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan ub. Direktur Perdata No. C.2.HT.01.06.A.7440 tanggal 21 Nopember 1984, yang pada pokoknya menyebutkan :

- Perkumpulan "Het Cristelijk Lyceum" tersebut termasuk perkumpulan yang telah dibubarkan berdasarkan UU No. 50 Prp 1960.
- Perkumpulan Lyceum Kristen bukan merupakan perubahan nama ataupun kelanjutan dari "Het Christelijk Lyceum" karena "Het Christelijk Lyceum" sendiri telah dibubarkan berdasarkan UU No. 50 Prp 1960.
- Departemen Kehakiman tidak dapat mempertimbangkan pengesahan terhadap Akta No. 34 tanggal 18 Juni 1983 dan jika "Perkumpulan Lyceum Kristen" mempunyai rencana untuk melakukan kegiatan dalam bidang pendidikan, maka harus merupakan perkumpulan baru yang lepas dan tidak ada hubungannya dengan "Het Christelijk Lyceum".

3. Surat Kementerian Kehakiman Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan ub. Direktur Perdata No. C.2.HT.01.01.A.7782 tanggal 1 Desember 1984 perihal Het Christelijk Lyceum yang ditujukan kepada penghuni komplek Jln. Ir. H. Juanda No. 126, 128 dan 130 Bandung, pada pokoknya menyampaikan :

- Bahwa "Het Christelijk Lyceum" adalah suatu Badan (perkumpulan) yang terkena ketentuan UU No. 50 Prp 1960 yang berarti sejak saat tersebut sudah bubar.
- Bahwa perkumpulan tersebut telah mengajukan permohonan pengesahan perubahan anggaran dasarnya (khususnya mengenai namanya) menjadi Perkumpulan Lyceum Kristen akan tetapi oleh karena perkumpulan semula yaitu Het Christelijk Lyceum telah dibubarkan, maka Perkumpulan Lyceum Kristen bukan merupakan kelanjutan dari Het Christelijk Lyceum.

4. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No. C-15.HT.01.10.TH.2002 tanggal 12 September 2002 tentang Pembatalan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi

Halaman 67 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manusia Republik Indonesia No. C1633.HT.01.06 Tahun 2001 tanggal 7 Maret 2001 tentang pemberian persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perkumpulan Lyceum Kristen, dengan pertimbangan antara lain berdasarkan pasal 1 Perpu No. 50 Tahun 1960 tentang larangan organisasi-organisasi dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan orang asing tertentu, maka perkumpulan Het Christelijk Lyceum termasuk organisasi atau perkumpulan yang dilarang keberadaannya, perkumpulan tersebut telah kehilangan sifatnya sebagai badan hukum, merupakan perkumpulan yang dilarang dan tidak boleh dihidupkan kembali karena bertentangan dengan UU No. 50 Prp 1960. Perkumpulan tersebut sejak tahun 1960 dianggap tidak pernah ada secara yuridis dan segala perbuatan perkumpulan tersebut menjadi batal demi hukum.

Menimbang, bahwa Akta No. 1 tanggal 2 Desember 1982 dan Akta No. 34 tanggal 18 Juni 1983 tentang perubahan anggaran dasar pendirian “Het Christelijk Lyceum” yang telah diumumkan dalam Staatsblad Van Nederlandsh-Indie 1926 No. 540, telah ditolak pengesahannya oleh Menteri Kehakiman RI, Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan ub. Direktur Perdata No. C.2.HT.01.06.A.7440 tanggal 21 Nopember 1984 dan Surat No. C.2.HT.01.06.A.7440 tersebut kemudian telah dicabut dan dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. C1633.HT.01.06 Tahun 2001 dan menyetujui perubahan anggaran dasar Perkumpulan Lyceum Kristen yang termuat dalam Akta No. 34 tanggal 18 Juni 1983;

Menimbang, bahwa kemudian Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. C1633.HT.01.06 Tahun 2001 tersebut telah dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. C-15.HT.01.10.TH.2002, dengan demikian perubahan anggaran dasar Perkumpulan Lyceum Kristen sebagaimana dalam Akta No. 34 tanggal 18 Juni 1983 tidak mendapat pengesahan atau persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, sehingga dengan demikian PLK sebagai kelanjutan dari HCL belum pernah didaftarkan atau mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM RI;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah menerangkan bahwa ia tidak pernah menjadi anggota atau menjadi pengurus dari perkumpulan “Het Christelijk Lyceum” yang anggaran dasar pendiriannya telah diumumkan dalam Staatsblad Van Nederlandsh-Indie 1926 No. 540;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa “Perkumpulan Lyceum Kristen” bukan perubahan nama atau kelanjutan dari “Het Christelijk Lyceum” yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Staatsblad Van Nederlandsh-Indie 1926 No. 540, karena perkumpulan ini sudah dinyatakan sebagai organisasi atau perkumpulan yang terlarang sejak tahun 1960 dan karenanya tidak dapat dilanjutkan keberadaannya dan Staatsblad Van Nederlandsh-Indie 1926 No. 540 adalah anggaran dasar dari “Het Christelijk Lyceum” bukan anggaran dasar dari “Perkumpulan Lyceum Kristen” dan anggaran dasar Het Christelijk Lyceum sebagaimana diumumkan dalam Staatsblad Van Nederlandsh-Indie 1926 No. 540 tidak benar telah mengalami perubahan anggaran dasar sebagaimana tersebut dalam Akta No. 1 tertanggal 2 Desember 1982 dan Akta No. 34 tanggal 18 Juni 1983 kedua-duanya dibuat dihadapan Komar Andasasmita, SH. Notaris di Bandung, oleh karenanya keterangan Terdakwa bersama sama dengan Ny. Maria Goretti Patiwaël, Cornelis Edward Huwae, Choquie Barita Sondang Hutagalung dan Edward Seky Soeryadjaya yang mengaku sebagai anggota dan pengurus Perkumpulan Lyceum Kristen Bandung, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Staatsblad Van Nederlandsh-Indie 1926 No. 540, dari anggaran dasar tersebut telah mengalami perubahan masing-masing dengan akta tertanggal dua Desember seribu sembilan ratus delapan puluh dua (2-12-1982) No. 1 dan akta tertanggal delapan belas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (18-6-1983) No. 34 yang dimasukkan dalam Akta No. 3 tanggal 18 Nopember 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Resnizar Anasrul, SH.MH. adalah tidak benar atau tidak sesuai dengan kebenaran dan dengan demikian unsur yang kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran

Menimbang, bahwa Akta No. 3 tanggal 18 Nopember 2005 yang memuat keterangan yang tidak benar atau keterangan palsu tersebut telah dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara No. 46/G/2011/PTUN-BDG, antara : Perkumpulan Lyceum Kristen (d/h. Het Christelijk Lyceum) sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Bandung sebagai Tergugat dan yayasan BPSMK Jawa Barat sebagai Tergugat II Intervensi yang diberi tanda bukti P-27;

Menimbang, bahwa gugatan No. 46/G/2011/PTUN-BDG tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Perkumpulan Lyceum Kristen (d/h. Het Christelijk Lyceum) yang diwakili oleh Choquie Barita Sondang Hutagalung dan Ny. Maria Goretti Patiwaël selaku Ketua dan Sekretaris Perkumpulan Lyceum Kristen;

Menimbang, bahwa gugatan No. 46/G/2011/PTUN-BDG yang diajukan oleh Perkumpulan Lyceum Kristen sebagai Penggugat yang diwakili oleh Choquie Barita Sondang Hutagalung dan Ny. Maria Goretti Patiwaël masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Perkumpulan Lyceum Kristen adalah sesuai dengan kuasa yang diberikan oleh pengurus PLK termasuk didalamnya Terdakwa sebagaimana dimuat dalam Akta No. 3 tanggal 18 Nopember 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Resnizar Anasrul, SH.MH. dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2011 yang kemudian Choquie Barita Sondang Hutagalung dan Ny. Maria Goretti Patiwaël memberi kuasa kepada Dr. HENDRI SULAEMAN, SH.,MH., H. DEDI PERMANA, SH.,MH., IWAN SUPRIATNA BAHTI, SH.,MH., RANDY REXANA PUTRA, SH.,MH., dari Kantor Hukum Dr. HENDRI SULAEMAN, SH.,MH. & rekan, untuk dan atas nama PLK mengajukan gugatan sebagaimana tersebut dalam perkara No. 46/G/2011/PTUN-BDG tersebut, sehingga dengan demikian unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian

Menimbang, bahwa dengan dalih sebagai penerus atau kelanjutan “Het Christelijk Lyceum”, “Perkumpulan Lyceum Kristen” sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register perkara No. 46/G/2011/PTUN-BDG dengan Tergugat I Kantor Pertanahan Kota Bandung dan Tergugat II Intervensi yayasan Badan Pengurus Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK Jabar) dan dalam persidangan pada tanggal 21 Juli 2011 telah mengajukan bukti antara lain Akta No. 3 tanggal 18 Nopember 2005 (Bukti P.27) dan perkara tersebut telah diputus sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 46/G/2011/PTUN-BDG jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 225/B/2011/PT.TUN.JKT jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 251 K/TUN/2012 jo Putusan PK No. 38/PK/TUN/2013 tanggal 19 Agustus 2014 dengan amar Putusan antara lain : Menyatakan batal demi hukum Sertifikat HGB No. 30/Lebak Siliwangi An. Yayasan BPSMK Jabar (Tergugat II Intervensi) dan memerintahkan untuk menerbitkan Sertifikat HGB atas nama Penggugat terhadap tanah yang terletak di Jln. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung;

Halaman 70 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dibatalkannya Sertifikat HGB No. 30/Lebak Siliwangi tersebut Tergugat II Intervensi yayasan BPSMK Jabar (sebagai pelapor dalam perkara pidana ini) telah mengalami kerugian berupa kehilangan HGB No. 30/Lebak Siliwangi atas tanah yang terelatak di Jln. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung, sehingga dengan demikian unsur jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur yang kelima ini bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu dari alternatif tersebut terbukti maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa Notulen Rapat dan Akta No. 3 tanggal 18 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris Resnizar Anasrul, SH.MH., bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2005 bertempat di Hotel Sheraton Jln. Ir. H. Juanda No. 350 Bandung telah berlangsung rapat khusus pengurus dan anggota Perkumpulan Lyceum Kristen Bandung yang terdiri dari Ny. Maria Goretti Patiwaël, Sdr. Choquie Barita Sondang Hutagalung, Sdr. Cornelis Edward Huwae, Sdr. Edward Seky Soeryadjaya dan Terdakwa Gustaf Pattipeilohy. Bahwa hasil rapat pengurus dan anggota PLK tersebut telah dituangkan dalam Notulen Rapat yang ditanda tangani semua pengurus dan anggota PLK yang hadir termasuk Terdakwa sendiri dan kemudian telah menyuruh Notaris Resnizar Anasrul, SH.MH. untuk mengaktakan hasil rapat tersebut sehingga terbitlah Akta Rapat Khusus pengurus dan anggota Perkumpulan Lyceum Kristen Indonesia No. 3 tanggal 18 Nopember 2005;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut nyata dan jelas telah terjalin suatu kerja sama yang erat dan baik di antara pengurus dan anggota PLK yaitu Ny. Maria Goretti Patiwaël, Edward Seky Soeryadjaya, Cornelis Edward Huwae, Choquie Barita Sondang Hutagalung dan Terdakwa Gustaf Pattipeilohy. Bahwa kemudian rapat pengurus dan anggota PLK tersebut telah memutuskan dengan suara bulat untuk memberi kuasa yang seluas luasnya kepada Ketua secara substitusi sehingga Ketua dapat lagi menguasai kepada pihak ketiga untuk menempuh jalur hukum untuk keberadaan PLK Bandung diluar dan didalam Pengadilan. Bahwa selanjutnya Choquie Barita Sondang Hutagalung dan Maria Goretti Patiwaël masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris PLK berdasarkan kuasa yang seluas-luasnya yang diberikan oleh pengurus dan anggota PLK

Halaman 71 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberi kuasa kepada Sdr. HENDRI SULAEMAN, SH.,MH. dkk dari Kantor Advocates & Legal Konsultan “Hendri & Kristandar” untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sehubungan dengan penerbitan Sertifikat HGB No. 30/Lebak Siliwangi tertanggal 30 September 2010 dan kemudian gugatan telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register perkara No. 46/G/2011/PTUN-BDG dengan Tergugat Kepala Badan Pertanahan Kota Bandung dan yayasan BPSMK Jabar;

Menimbang, bahwa Akta No. 3 tanggal 18 Nopember 2005 yang berisi antara lain pada halaman 2, Point 5 menyebutkan “...menurut keterangannya mereka adalah selaku anggota dan pengurus Perkumpulan Lyceum Kristen Bandung yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam staatsblad Van Nederlandsh-Indie 1926 (seribu sembilan ratus duapuluh enam) Nomor : 540 dari anggaran dasar tersebut telah mengalami perubahan masing-masing dengan akta tertanggal dua Desember seribu sembilan ratus delapan puluh dua (2-12-1982) Nomor : 1, dan akta tertanggal delapan belas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (18-6-1983) Nomor : 34 yang kedua-duanya dibuat dihadapan Komar Andasasmita Notaris di Bandung” telah dijadikan bukti dalam perkara No. 46/G/2011/PTUN-BDG tersebut yang diberi tanda P-27. Bahwa perkara tersebut pada akhirnya telah diputus sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 46/G/2011/PTUN-BDG jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 225/B/2011/PT.TUN.JKT jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 251 K/TUN/2012 jo Putusan PK No. 38/PK/TUN/2013 tanggal 19 Agustus 2014 dengan amar Putusan antara lain : Menyatakan batal demi hukum Sertifikat HGB No. 30/Lebak Siliwangi An. Yayasan BPSMK Jabar (Tergugat II Intervensi) dan memerintahkan untuk menerbitkan Sertifikat HGB atas nama Penggugat terhadap tanah yang terletak di Jln. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdapat adanya kerjasama yang erat antara pengurus dan anggota Perkumpulan Lyceum Kristen yang terdiri dari Ny. Maria Goretti Patiwaël, Choquie Barita Sondang Hutagalung, Cornelis Edward Huwae, Edward Seky Soeryadjaya dan Terdakwa Gustaf Pattipeilohy untuk memasukkan keterangan yang tidak benar ke dalam Akta No. 3 tanggal 18 Nopember 2005 yang dibuat di hadapan Resnizar Anasrul, SH.MH., Notaris di Bandung dan telah dijadikan sebagai bukti dalam perkara TUN No. 46/G/2011/PTUN-BDG, sehingga telah menimbulkan kerugian bagi orang lain

Halaman 72 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini yaysan BPSMK Jabar, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tentang unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut diatas, maka Majelis tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Het Christelijk Lyceum" tidak termasuk sebagai organisasi organisasi atau perkumpulan yang dilarang berdasarkan UU No. 5 Prp Tahun 1960 dan Perkumpulan Lyceum Kristen adalah sebagai kelanjutan dari "Het Christelijk Lyceum" karena "Het Christelijk Lyceum" karena berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 50 tahun 1960 tentang larangan organisasi-organisasi dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan orang asing tertentu adalah termasuk organisasi atau perkumpulan yang dilarang dan karena termasuk sebagai organisasi terlarang, maka "Het Christelijk Lyceum" tidak dapat diteruskan atau dilanjutkan sehingga Perkumpulan Lyceum Kristen bukanlah sebagai kelanjutan dari "Het Christelijk Lyceum";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU.0000204.AH.01.08 Tahun 2017 tanggal 20 April 2017 "Perkumpulan Lyceum Kristen" adalah merupakan suatu organisasi atau perkumpulan yang berbadan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya yang menyatakan bahwa tentang Akta No. 3 tanggal 18 Nopember 2005 telah dinyatakan sah berdasarkan Putusan Pengadilan Bandung No. 208/Pdt.G/2007/PN.BDG jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 281/Pdt/2008/PT.BDG jo No. 629 K/Pdt/2009 jo No. 175 PK/Pdt/2011, Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan Doktrin, bahwa dalam perkara perdata berorientasi kepada kebenaran formil sedangkan perkara pidana berorientasi kepada kebenaran materil dan sesuai dengan pendapat Ahli Somawijaya, SH.,MH. dipersidangan yang berpendapat bahwa Ketentuan Hukum Perdata bersifat privat sedangkan Hukum Pidana bersifat publik, maka kepentingan hukum publik lebih diutamakan. Bahwa sifat hukum pidana berdiri sendiri dalam hal mencari kebenaran materil dan walaupun suatu akta secara formal sah telah memenuhi syarat tetapi secara materil dalam hukum pidana terlihat ada sifat pidana yang tidak benar sehingga perbuatan tersebut tetap

Halaman 73 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan pidana, maka kebenaran formil yang terungkap dalam perkara perdata tidak menghilangkan sifat hukum pidana dan lebih lanjut berdasarkan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 menyatakan : “Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi”;

Menimbang, bahwa mengenai adanya persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM mengenai perubahan anggaran dasar Perkumpulan Lyceum Kristen sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU.0000204.AH.01.08 Tahun 2017 tanggal 20 April 2017, ternyata persetujuan tersebut adalah persetujuan perubahan anggaran dasar bukan persetujuan bahwa PLK adalah sebagai kelanjutan dari Het Christelijk Lyceum, sehingga ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. C-15.HT.01.10.TH.2002 tanggal 12 September 2002 tentang Pembatalan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. C1633.HT.01.06 Tahun 2001 tanggal 7 Maret 2001 tentang pemberian persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perkumpulan Lyceum Kristen, masih tetap berlaku dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa “Perkumpulan Lyceum Kristen” bukan kelanjutan atau keterusan dari “Het Christelijk Lyceum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Pertama Primair telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Pertama Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair, sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pidananya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan turut dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal – hal yang memberatkan :

Halaman 74 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa telah menjalani masa penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) exemplar photocopy Staatsblad Van Nerdelandsch-Indie 1926 Nomor 540 yang dilegalisir.
- Fotocopy kutipan dari daftar penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 3 Djuni 1952 No. J.A.5/75/22 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar dari Perkumpulan Het Christelijk Lyceum berkedudukan di Bandung.
- Fotocopy Sertifikat tanda bukti hak atas nama Het Christelijk Lyceum No. 1222, 1223, 1224, 1228, 1229, 1230, 1231 dan 1232.
- Fotocopy Akta pendirian Yayasan "Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Djawa Barat (Yayasan BPSMKJB) No. 113 tanggal 28 Desember 1950 yang dibuat di calon Notaris Tan Eng Kiam.
- Fotocopy Akta Risalah rapat Yayasan BPSMAKJB tanggal 09 Oktober No. 14 Soekendra Mulyadi selaku ketua.
- Fotocopy Salinan surat keterangan tentang serah terima perusahaan SMAK di gedung Christelijk Lyceum Kristen tanggal 7 Maret 1952.
- Fotocopy peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 50 tahun 1960 tentang larangan organisasi-organisasi dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan orang asing tertentu dan penjelasannya.
- Fotocopy Surat Menteri Keuangan RI No. S-394/MK.3/1989 tanggal 12 April 1989 perihal Gedung dan tanah bekas sekolah asing/cina berikut fotocopy lampiran daftar halaman 8 No. 24 tercatat SMAN1, SMAK dan SMA Nasional di Jalan Ir.H.Juanda No. 93 Bandung.
- Fotocopy Keterangan Risalah Rapat Perkumpulan Lyceum Kristen No. 53 tanggal 30 Maret 1974 (2 eksemplar).
- Fotocopy notulen rapat pimpinan kumpulan Het Christelijk Lyceum yang diadakan pada tanggal 14 Desember 1957 dalam bahasa belanda dan terjemahannya.
- Fotocopy Notulen Rapat pengurus Lyceum Kristen tanggal 18-12-1957 di

Halaman 75 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung lyceum ruangan guru-guru jam 17.30-20.30 daam bahasa belanda dan terjemahnnya.

- Fotocopy surat perjanjian sewa menyewa kompleks bangunan sekolah SMA-K yang terletak di Jalan H. Juanda No. 93 Bandung tanggal 14 Nopember 1978.
- Fotocopy Akta Keterangan risalah rapat Perkumpulan Lyceum Kristen tanggal 2 Desember 1982 No. 1 di notaris Komar Andasasmita.
- Fotocopy Keterangan risalah rapat Perkumpulan Het Christelijk Lyceum tanggal 18 Juni 1983 No. 34 di Notaris Komar Andasamita.
- Fotocopy Surat Menteri Kehakiman Dirjen Hukum dan Perundang-undangan ub. Direktur Perdata No. C.2.HT.01.06.A.7440 tanggal 21 Nopember 1984 perihal Perkumpulan Het Christelijk Lyceum yang ditujukan kepada Notaris Komar Andasasmita.
- Fotocopy Surat Menteri Kehakiman Dirjen Hukum dan Perundang-undangan ub. Direktur Perdata No. C.2.HT.01.01.A.7782 tanggal 1 Desember 1984 perihal Perkumpulan Het Christelijk Lyceum yang ditujukan kepada penghuni komplek Jl. H.Juanda No. 126, 128 dan 130 Bandung.
- Fotocopy Surat Notaris Tien Norman Lubis,SH No.1/TNI/III/2001 tanggal 6 Maret 2001 perihal permohonan ulang pengesahan Akta Notaris Komar Andasasmita 18-61983 No. 34 yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia RI.
- Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C1633.HT.01.06 tahun 2001 tanggal 7 Maret 2001 menetapkan pertama memberikan persetujuan atas perubahan anggaran dasar perkumpulan Perkumpulan Lyceum Kristen.
- Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-15.HT.01.10.TH.2002 tanggal 12 September 2002 tentang Pembatalan Surat keputusan menteri kehakiman dan hak azasi manusia Republik Indonesia Nomor : C1633.HT.01.06 TAHUN 2001 tanggal 7 Maret 2001 tentang pemberian persetujuan atas perubahan anggaran dasar perkumpulan : Perkumpulan Lyceum Kristen dan ralat.
- Fotocopy Surat Menteri Keuangan Dirjen Anggaran No. S-5661/A/51/1998 tanggal 30 Nopember 1998 perihal kedudukan/status hukum perkumpulan Het Christelijk Lyceum yang ditujukan kepada sdr.

Halaman 76 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Josep Paulus Patiwael.

- Fotocopy Surat Menteri Keuangan Dirjen Anggaran No. 2269/A/2001 tanggal 8 Juni 2001 perihal penyelesaian aset bekas milik asing/cina yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No. 93 Kota Bandung yang ditujukan kepada Kepala BPN Up. Diputi bidang Hak hak atas tanah dan Gubernur Jawa Barat Up. Sekertaris Daerah selaku Ketua Tim Penyelesaian masalah tanah dan gedung bekas milik asing/cina Prop Jawa Barat.
- Fotocopy Surat Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia RI Dirjen Administrasi Hukum Umum No. C.HT.01.10.09 tanggal 28 Mei 2003 perihal permohonan bantuan yang ditujukan kepada sdr. Soekendar Mulyadi selaku ketua BPSMKJB.
- Fotocopy Surat Departemen Keuangan RI pgs. Dirjen Anggaran No. A-6712/MK.2/2003 tanggal 19 Desember 2003 perihal Pelepasan hak aset bekas milik asing di Jl. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung yang ditujukan kepada Kepala BPN Jln. Sisingamangaraja No. 10 Jakarta Selatan.
- Fotocopy Surat Departemen Keuangan RI Dirjen Anggaran selaku ketua Tiem Pengarah Penyelesaian masalah aset bekas milik asing/cina No. A-4632/MK.2/2003 tanggal 30 September 2003 perihal penetapan besarnya kompensasi atas aset bekas milik asing di Jln. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung yang harus dibayar Yayasan BPSMKJB yang ditujukan kepada Ketua Yayasan BPSMKJB.
- Fotocopy surat BPSMKJB No. 10/BPSMKJB/X/2003 tanggal 28 Oktober 2003 perihal permohonan pelepasan hak atas aset bekas milik asing di Jl. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI cq Dirjen Anggaran.
- Fotocopy Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 500-1370 tanggal 31 Mei 2004 perihal Pelepasan Hak atas aset bekas milik asing di Jln. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung yang ditujukan kepada Kepala Kanwil BPN Prop Jabar.
- Fotocopy buku tanah HGB No. 30 Kel. Lebaksiliwangi S.U. 02/09/2010 No. 00004/2010 luas 19.640 M2 atas nama Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (yayasan BPSMKJB).
- Fotocopy surat Departemen Keuangan RI Dirjen Kekayaan Negara No. A-401/KN/2007 tanggal 11 April 2007 perihal Perlindungan hukum atas kepemilikan aset bekas milik asing di Jln. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung an. Yayasan BPSMK Jawa Barat yang ditujukan kepada Kepala Kanwil

Halaman 77 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN Prop Jabar.

- Fotocopy Surat Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Dirjen Administrasi Hukum Umum No. AHU.AH.03.04-19 tanggal 26 Juli 2011 perihal tanggapan permohonan penjelasan surat keputusan Menteri Kehakiman No. C15.HT.01.10.TH.2002 yang ditujukan kepada Soekendra Mulyadi ketua Yayasan BPSMKJB.
- Fotocopy putusan No. 607/PID/B/2004/PN.BDG atas nama terdakwa Josep Paulus Patiwael dan putusan No. 119/Pid/2005/PT.Bdg.
- Fotocopy putusan perkara perdata No. 245/PDT/G/1991/PN.Bdg, Putusan Reg No. 218/Pdt/1992/PT.Bdg, putusan Reg. No. 3263.K/Pdt/1992, Putusan Reg. No. 58/PK/Pdt/1995 dan Penetapan No. 38/Pdt/Eks/2003/PN.Bdg, tanggal 3 Maret 2004, tanggal 14 April 2010, tanggal 20 Mei 2010, tanggal 25 Januari 2011 dan berita acara eksekusi tanggal 2 Pebruari dan tanggal 7 Nopember 2011.
- Fotocopy putusan perdata Nomor : 203/Pdt/G/2003/PN.Bdg dan putusan Nomor 237/Pdt/2003/PT.Bdg.
- Fotocopy putusan Nomor 74/G.TUN/2002/PTUN Jkt, putusan Nomor 247/B/2002/PT.TUN Jkt putusan Nomor 261/K/TUN/2002, Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor W2/TUN 1.PRK.74-164-2007 tanggal 7 Agustus 2007 perihal permohonan penjelasan ditujukan kepada Soekendra Mulyadi dan Toto Lukito Saireon dan Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor W2- TUN.1.PRK.74-225N tanggal 11 Oktober 2007 perihal permohonan eksekusi putusan MARI No.261/K/TUN/2003 tanggal 12 Pebruari 2007 jo No. 247/B/2002/PT.TUN Jkt tanggal 30 Desember 2001 yang ditujukan kepada advokad Hendri Sulaiman, SH, dkk dan Putusan Reg. Nomor : 54/PK/TUN/2008 dan surat Departemen Keuangan RI Sekertariat Jenderal Biro Bantuan Hukum Nomor : S-90/SJ.411/2009 tanggal 5 Maret 2009 perihal Pemberitahuan, dan Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : W2-TUN.1130.HK.06/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 perihal permohonan penjelasan yang ditujukan kepada Soekendra Mulyadi dan Toto Lukito Sairoen. Surat Departemen Keuangan RI Sekertariat Jenderal Biro Bantuan Hukum No.S-512/SJ.41/2009 tanggal 17 Juli 2009 perihal surat panggilan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor

Halaman 78 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W2.TUN.1/161/HK.06/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009 perihal Pengawasan pelaksanaan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI dan Dirjen Anggaran Dep Keu RI selaku koordinator Tim Penyelesaian masalah aset bekas milik asing/cina, dan surat Departemen Keuangan RI sekretaris jenderal Biro Bantuan Hukum Nomor S81/SJ.41/2010 tanggal 2010 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

- Fotocopy Putusan Nomor 055/G/TUN/2004/PTUN JKT dan Putusan Nomor: 211/B/2004/PT.TUN.JKT, Putusan Nomor 176/K/TUN/2005 dan surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : W2-TUN.1.Prk.55-401-2007 tanggal 10 Mei 2007 perihal Perkara No. 055/G.TUN/2004/PTUN Jkt Jo 211/B/2004/PT.TUN Jkt Jo No. 176/K/TUN/2005 yang ditujukan kepada Kepala Kanwil BPN Jabar dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung.
- Fotocopy putusan Nomor: 46/G/2011/PTUN/BDG tanggal 22 Agustus 2011.
- Fotocopy putusan Nomor: 225/B/2011/PT.TUN.Jkt tanggal 5 Januari 2012.
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta No.3 tanggal 18 Nopember 2005 yang dilegalisir.
- 3 (tiga) lembar fotocopy Notulen Rapat PLK tanggal 18 Nopember 2005 yang dilegalisir.
- 1 (satu) lembar fotocopy daftar hadir rapat pengurus PLK tanggal 18 Nopember 2005 yang dilegalisir.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa yang dilegalisir.
- Fotocopy surat kuasa dari Choquie Barita Sondang Hutagalung dan Maria Goretti Patiwael kepada Hendri Sulaiman, SH., MH tanggal 26 April 2011.
- Fotocopy surat gugatan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 28 April 2011.
- Fotocopy Daftar Bukti Penggugat dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor 46/G/2011/PTUN.Bdg tanggal 21 Juli 2011.
- Fotocopy putusan Nomor 208/Pdt/G/2007/PN.Bdg dan Putusan Nomor 281/Pdt/2008/PT.Bdg dan Putusan Nomor 629.K/Pdt/2009.
- Surat Penjelasan perkara No. 46/G/TUN/2010/PTUN.Bdg tanggal 25 Agustus 2010.

Halaman 79 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy putusan perkara No.46/G/2010/PTUN.Bdg tanggal 25 Agustus 2011.
- Terjemahan Staatsblad van Nederlands-Indie 1926 No.540 dari bahasa Belanda ke dalam Bahasa Indonesia.
- Legalisir fotocopy salinan putusan Peninjauan Kembali (PK) TUN No. 46/G/2011/PTUN-BDG jo No. 38 PK/TUN/2013 tanggal 19 Agustus 2014 antara penggugat PLK dengan tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung dan tergugat intervensi Yayasan BPSMKJB.
- Fotocopy akta Keterangan Penetapan Risalah Rapat Perkumpulan Lyceum Kristen No. 18 tanggal 20 Mei 2003 yang dibuat oleh Notaris Masri Husein, SH.
- Fotocopy akta Keterangan Penetapan Risalah Rapat Perkumpulan Lyceum Kristen No. 6 tanggal 10 September 2003 yang dibuat oleh Notaris Masri Husein, SH.
- Fotocopy bukti pengiriman uang dari Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jabar kepada Menteri Keuangan Bank Eksport Impor Indonesia cabang Jakarta.
- Fotocopy bukti pembayaran kompensasi asset bekas milik asing/Cina yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda 93 Bandung atas perintah Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jabar kepada Menteri Keuangan, Bank Mandiri cabang Jakarta Rp. 9.365.924.000,00.
- Fotocopy bukti pembayaran kompensasi asset bekas milik asing/Cina yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda 93 Bandung atas perintah Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jabar kepada Menteri Keuangan, Bank Mandiri cabang Jakarta Rp.8.758.534.000,00.
- Fotocopy Surat Menteri Keuangan Pjs Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-6712/KM.2/2003 tanggal 19 Desember 2003 perihal Pelepasan Hak Atas Aset bekas milik asing di Jl. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- Fotocopy Surat Menteri Keuangan Direktur Jenderal Anggaran selaku Ketua Tim Pengarah Penyelesaian Masalah Asset Bekas Milik Asing/Cina Nomor : S4632/KM.2/2003 tanggal 30 September 2003 perihal Penetapan besarnya kompensasi atas aset bekas milik asing di Jl. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung yang harus dibayar Yayasan BPMSKJB yang ditujukan kepada Ketua Yayasan BPMSKJB.
- Fotocopy Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Halaman 80 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.AM.01.08-1 tanggal Jakarta 21 Juni 2017 perihal Pemblokiran Beserta Surat Telah dilakukan Pemblokiran yang ditujukan kepada Prof.Dr. Wila Ch. Supriadi, SH.

- Fotocopy Surat Direktur Jenderal Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Nomor : S-1344/KN/2017 tanggal 11 September 2017 perihal Pengamanan Aset Negara. Yang terletak di jalan Ir.H.Juanda No. 93 Bandung yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat.

karena masih akan dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Maria Goretti Pattiwael dan Edward Seky Soeryadjaya, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan kemudian dalam perkara Maria Goretti Pattiwael dan Edward Seky Soeryadjaya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 266 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana pasal 12 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa GUSTAF PATTIPEILOHY tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama memberikan keterangan palsu ke dalam Akta Otentik";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) exemplar photocopy Staatsblad Van Nerdelandsch-Indie 1926 Nomor 540 yang dilegalisir.
 - Fotocopy kutipan dari daftar penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 3 Djuni 1952 No. J.A.5/75/22 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar dari Perkumpulan Het Christelijk Lyceum berkedudukan di

Halaman 81 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung.

- Fotocopy Sertifikat tanda bukti hak atas nama Het Christelijk Lyceum No. 1222, 1223, 1224, 1228, 1229, 1230, 1231 dan 1232.
- Fotocopy Akta pendirian Yayasan "Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Djawa Barat (Yayasan BPSMKJB) No. 113 tanggal 28 Desember 1950 yang dibuat di calon Notaris Tan Eng Kiam.
- Fotocopy Akta Risalah rapat Yayasan BPSMAKJB tanggal 09 Oktober No. 14 Soekendra Mulyadi selaku ketua.
- Fotocopy Salinan surat keterangan tentang serah terima perusahaan SMAK di gedung Christelijk Lyceum Kristen tanggal 7 Maret 1952.
- Fotocopy peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 50 tahun 1960 tentang larangan organisasi-organisasi dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan orang asing tertentu dan penjelasannya.
- Fotocopy Surat Menteri Keuangan RI No. S-394/MK.3/1989 tanggal 12 April 1989 perihal Gedung dan tanah bekas sekolah asing/cina berikut fotocopy lampiran daftar halaman 8 No. 24 tercatat SMAN1, SMAK dan SMA Nasional di Jalan Ir.H.Juanda No. 93 Bandung.
- Fotocopy Keterangan Risalah Rapat Perkumpulan Lyceum Kristen No. 53 tanggal 30 Maret 1974 (2 eksemplar).
- Fotocopy notulen rapat pimpinan kumpulan Het Christelijk Lyceum yang diadakan pada tanggal 14 Desember 1957 dalam bahasa belanda dan terjemahannya.
- Fotocopy Notulen Rapat pengurus Lyceum Kristen tanggal 18-12-1957 di gedung lyceum ruangan guru-guru jam 17.30-20.30 daam bahasa belanda dan terjemahnnya.
- Fotocopy surat perjanjian sewa menyewa kompleks bangunan sekolah SMA-K yang terletak di Jalan H. Juanda No. 93 Bandung tanggal 14 Nopember 1978.
- Fotocopy Akta Keterangan risalah rapat Perkumpulan Lyceum Kristen tanggal 2 Desember 1982 No. 1 di notaris Komar Andasasmita.
- Fotocopy Keterangan risalah rapat Perkumpulan Het Christelijk Lyceum tanggal 18 Juni 1983 No. 34 di Notaris Komar Andasamita.
- Fotocopy Surat Menteri Kehakiman Dirjen Hukum dan Perundang-undangan ub. Direktur Perdata No. C.2.HT.01.06.A.7440 tanggal 21 Nopember 1984 perihal Perkumpulan Het Christelijk Lyceum yang ditujukan kepada Notaris Komar Andasasmita.

Halaman 82 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Menteri Kehakiman Dirjen Hukum dan Perundang-undangan ub. Direktur Perdata No. C.2.HT.01.01.A.7782 tanggal 1 Desember 1984 perihal Perkumpulan Het Christelijk Lyceum yang ditujukan kepada penghuni kompleks Jl. H.Juanda No. 126, 128 dan 130 Bandung.
- Fotocopy Surat Notaris Tien Norman Lubis,SH No.1/TNI/III/2001 tanggal 6 Maret 2001 perihal permohonan ulang pengesahan Akta Notaris Komar Andasasmita 18-61983 No. 34 yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia RI.
- Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C1633.HT.01.06 tahun 2001 tanggal 7 Maret 2001 menetapkan pertama memberikan persetujuan atas perubahan anggaran dasar perkumpulan Perkumpulan Lyceum Kristen.
- Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-15.HT.01.10.TH.2002 tanggal 12 September 2002 tentang Pembatalan Surat keputusan menteri kehakiman dan hak azasi manusia Republik Indonesia Nomor : C1633.HT.01.06 TAHUN 2001 tanggal 7 Maret 2001 tentang pemberian persetujuan atas perubahan anggaran dasar perkumpulan : Perkumpulan Lyceum Kristen dan ralat.
- Fotocopy Surat Menteri Keuangan Dirjen Anggaran No. S-5661/A/51/1998 tanggal 30 Nopember 1998 perihal kedudukan/status hukum perkumpulan Het Christelijk Lyceum yang ditujukan kepada sdr. Josep Paulus Patiwael.
- Fotocopy Surat Menteri Keuangan Dirjen Anggaran No. 2269/A/2001 tanggal 8 Juni 2001 perihal penyelesaian aset bekas milik asing/cina yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No. 93 Kota Bandung yang ditujukan kepada Kepala BPN Up. Diputi bidang Hak hak atas tanah dan Gubernur Jawa Barat Up. Sekertaris Daerah selaku Ketua Tim Penyelesaian masalah tanah dan gedung bekas milik asing/cina Prop Jawa Barat.
- Fotocopy Surat Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia RI Dirjen Administrasi Hukum Umum No. C.HT.01.10.09 tanggal 28 Mei 2003 perihal permohonan bantuan yang ditujukan kepada sdr. Soekendar Mulyadi selaku ketua BPSMKJB.
- Fotocopy Surat Departemen Keuangan RI pgs. Dirjen Anggaran No. A-6712/MK.2/2003 tanggal 19 Desember 2003 perihal Pelepasan hak aset

Halaman 83 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas milik asing di Jl. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung yang ditujukan kepada Kepala BPN Jln. Sisingamangaraja No. 10 Jakarta Selatan.

- Fotocopy Surat Departemen Keuangan RI Dirjen Anggaran selaku ketua Tiem Pengarah Penyelesaian masalah aset bekas milik asing/cina No. A-4632/MK.2/2003 tanggal 30 September 2003 perihal penetapan besarnya kompensasi atas aset bekas milik asing di Jln. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung yang harus dibayar Yayasan BPSMKJB yang ditujukan kepada Ketua Yayasan BPSMKJB.
- Fotocopy surat BPSMKJB No. 10/BPSMKJB/X/2003 tanggal 28 Oktober 2003 perihal permohonan pelepasan hak atas aset bekas milik asing di Jl. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI cq Dirjen Anggaran.
- Fotocopy Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 500-1370 tanggal 31 Mei 2004 perihal Pelepasan Hak atas aset bekas milik asing di Jln. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung yang ditujukan kepada Kepala Kanwil BPN Prop Jabar.
- Fotocopy buku tanah HGB No. 30 Kel. Lebaksiliwangi S.U. 02/09/2010 No. 00004/2010 luas 19.640 M2 atas nama Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (yayasan BPSMKJB).
- Fotocopy surat Departemen Keuangan RI Dirjen Kekayaan Negara No. A-401/KN/2007 tanggal 11 April 2007 perihal Perlindungan hukum atas kepemilikan aset bekas milik asing di Jln. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung an. Yayasan BPSMK Jawa Barat yang ditujukan kepada Kepala Kanwil BPN Prop Jabar.
- Fotocopy Surat Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Dirjen Administrasi Hukum Umum No. AHU.AH.03.04-19 tanggal 26 Juli 2011 perihal tanggapan permohonan penjelasan surat keputusan Menteri Kehakiman No. C15.HT.01.10.TH.2002 yang ditujukan kepada Soekendra Mulyadi ketua Yayasan BPSMKJB.
- Fotocopy putusan No. 607/PID/B/2004/PN.BDG atas nama terdakwa Josep Paulus Patiwael dan putusan No. 119/Pid/2005/PT.Bdg.
- Fotocopy putusan perkara perdata No. 245/PDT/G/1991/PN.Bdg, Putusan Reg No. 218/Pdt/1992/PT.Bdg, putusan Reg. No. 3263.K/Pdt/1992, Putusan Reg. No. 58/PK/Pdt/1995 dan Penetapan No. 38/Pdt/Eks/2003/PN.Bdg, tanggal 3 Maret 2004, tanggal 14 April 2010, tanggal 20 Mei 2010, tanggal 25 Januari 2011 dan berita acara eksekusi

Halaman 84 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Pebruari dan tanggal 7 Nopember 2011.

- Fotocopy putusan perdata Nomor : 203/Pdt/G/2003/PN.Bdg dan putusan Nomor 237/Pdt/2003/PT.Bdg.
- Fotocopy putusan Nomor 74/G.TUN/2002/PTUN Jkt, putusan Nomor 247/B/2002/PT.TUN Jkt putusan Nomor 261/K/TUN/2002, Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor W2/TUN 1.PRK.74-164-2007 tanggal 7 Agustus 2007 perihal permohonan penjelasan ditujukan kepada Soekendra Mulyadi dan Toto Lukito Saireon dan Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor W2- TUN.1.PRK.74-225N tanggal 11 Oktober 2007 perihal permohonan eksekusi putusan MARI No.261/K/TUN/2003 tanggal 12 Pebruari 2007 jo No. 247/B/2002/PT.TUN Jkt tanggal 30 Desember 2001 yang ditujukan kepada advokad Hendri Sulaiman, SH, dkk dan Putusan Reg. Nomor : 54/PK/TUN/2008 dan surat Departemen Keuangan RI Sekertariat Jenderal Biro Bantuan Hukum Nomor : S-90/SJ.411/2009 tanggal 5 Maret 2009 perihal Pemberitahuan, dan Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : W2-TUN.1130.HK.06/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 perihal permohonan penjelasan yang ditujukan kepada Soekendra Mulyadi dan Toto Lukito Sairoen. Surat Departemen Keuangan RI Sekertariat Jenderal Biro Bantuan Hukum No.S-512/SJ.41/2009 tanggal 17 Juli 2009 perihal surat panggilan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor W2.TUN.1/161/HK.06/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009 perihal Pengawasan pelaksanaan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI dan Dirjen Anggaran Dep Keu RI selaku koordinator Tim Penyelesaian masalah aset bekas milik asing/cina, dan surat Departemen Keuangan RI sekretaris jenderal Biro Bantuan Hukum Nomor S81/SJ.41/2010 tanggal 2010 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- Fotocopy Putusan Nomor 055/G/TUN/2004/PTUN JKT dan Putusan Nomor: 211/B/2004/PT.TUN.JKT, Putusan Nomor 176/K/TUN/2005 dan surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : W2-TUN.1.Prk.55-401-2007 tanggal 10 Mei 2007 perihal Perkara No. 055/G.TUN/2004/PTUN Jkt Jo 211/B/2004/PT.TUN Jkt Jo No. 176/K/TUN/2005 yang ditujukan kepada Kepala Kanwil BPN Jabar dan

Halaman 85 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung.

- Fotocopy putusan Nomor: 46/G/2011/PTUN/BDG tanggal 22 Agustus 2011.
- Fotocopy putusan Nomor: 225/B/2011/PT.TUN.Jkt tanggal 5 Januari 2012.
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta No.3 tanggal 18 Nopember 2005 yang dilegalisir.
- 3 (tiga) lembar fotocopy Notulen Rapat PLK tanggal 18 Nopember 2005 yang dilegalisir.
- 1 (satu) lembar fotocopy daftar hadir rapat pengurus PLK tanggal 18 Nopember 2005 yang dilegalisir.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa yang dilegalisir.
- Fotocopy surat kuasa dari Choquie Barita Sondang Hutagalung dan Maria Goretti Patiwaël kepada Hendri Sulaiman, SH., MH tanggal 26 April 2011.
- Fotocopy surat gugatan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 28 April 2011.
- Fotocopy Daftar Bukti Penggugat dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor 46/G/2011/PTUN.Bdg tanggal 21 Juli 2011.
- Fotocopy putusan Nomor 208/Pdt/G/2007/PN.Bdg dan Putusan Nomor 281/Pdt/2008/PT.Bdg dan Putusan Nomor 629.K/Pdt/2009.
- Surat Penjelasan perkara No. 46/G/TUN/2010/PTUN.Bdg tanggal 25 Agustus 2010.
- Fotocopy putusan perkara No.46/G/2010/PTUN.Bdg tanggal 25 Agustus 2011.
- Terjemahan Staatsblad van Nederlands-Indie 1926 No.540 dari bahasa Belanda ke dalam Bahasa Indonesia.
- Legalisir fotocopy salinan putusan Peninjauan Kembali (PK) TUN No. 46/G/2011/PTUN-BDG jo No. 38 PK/TUN/2013 tanggal 19 Agustus 2014 antara penggugat PLK dengan tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung dan tergugat intervensi Yayasan BPSMKJB.
- Fotocopy akta Keterangan Penetapan Risalah Rapat Perkumpulan Lyceum Kristen No. 18 tanggal 20 Mei 2003 yang dibuat oleh Notaris Masri Husein, SH.
- Fotocopy akta Keterangan Penetapan Risalah Rapat Perkumpulan Lyceum Kristen No. 6 tanggal 10 September 2003 yang dibuat oleh

Halaman 86 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Masri Husein, SH.

- Fotocopy bukti pengiriman uang dari Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jabar kepada Menteri Keuangan Bank Eksport Impor Indonesia cabang Jakarta.
- Fotocopy bukti pembayaran kompensasi asset bekas milik asing/Cina yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda 93 Bandung atas perintah Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jabar kepada Menteri Keuangan, Bank Mandiri cabang Jakarta Rp. 9.365.924.000,00.
- Fotocopy bukti pembayaran kompensasi asset bekas milik asing/Cina yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda 93 Bandung atas perintah Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jabar kepada Menteri Keuangan, Bank Mandiri cabang Jakarta Rp.8.758.534.000,00.
- Fotocopy Surat Menteri Keuangan Pjs Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-6712/KM.2/2003 tanggal 19 Desember 2003 perihal Pelepasan Hak Atas Aset bekas milik asing di Jl. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- Fotocopy Surat Menteri Keuangan Direktur Jenderal Anggaran selaku Ketua Tim Pengarah Penyelesaian Masalah Asset Bekas Milik Asing/Cina Nomor : S4632/KM.2/2003 tanggal 30 September 2003 perihal Penetapan besarnya kompensasi atas aset bekas milik asing di Jl. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung yang harus dibayar Yayasan BPMSKJB yang ditujukan kepada Ketua Yayasan BPMSKJB.
- Fotocopy Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.AM.01.08-1 tanggal Jakarta 21 Juni 2017 perihal Pemblokiran Beserta Surat Telah dilakukan Pemblokiran yang ditujukan kepada Prof.Dr. Wila Ch. Supriadi, SH.
- Fotocopy Surat Direktur Jenderal Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Nomor : S-1344/KN/2017 tanggal 11 September 2017 perihal Pengamanan Aset Negara. Yang terletak di jalan Ir.H.Juanda No. 93 Bandung yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Dipergunakan dalam perkara Maria Goretti Pattiwael dan Edward Seky Soeryadjaya.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 87 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2017, oleh Toga Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haran Tarigan, S.H. dan Nawaji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. R. Erni Srimulyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh ,SUHARJA.SH., Penuntut Umum dan Tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan dihadiri penasehat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haran Tarigan, S.H.

Toga Napitupulu, S.H., M.H.

N a w a j i, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. R. Erni Srimulyati, S.H.

Halaman 88 dari 88 Putusan Nomor 811/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)